

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT DI KOTA SIBOLGA
(STUDI DI POLRES SIBOLGA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

PUTRI RIZKIE AZZAHRA

NPM : 1806200380



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : PUTRI RIZKIE AZZAHRA
NPM : 1806200380
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI KOTA SIBOLGA (STUDI DI POLRES SIBOLGA KOTA)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian HUKUM PIDANA

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. Faisal S.H., M. Hum
NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Faisal Riza, S.H., M.H
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melangkah ke arah kemajuan
janganlah meninggalkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI RIZKIE AZZAHRA
NPM : 1806200380
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI KOTA SIBOLGA (STUDI DI POLRES SIBOLGA KOTA)

PENDAFTARAN : Tanggal, 23 MEI 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini juga dibutuhkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI RIZKIE AZZAHRA
NPM : 1806200380
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DIKOTA
SIBOLGA (STUDI DI POLRES SIBOLGA KOTA)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 MEI 2023

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menyjawab surat ini agar disebarkan
tanpa dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : PUTRI RIZKIE AZZAHRA
Npm : 1806200380
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT DI KOTA SIBOLGA
(STUDI DI POLRES SIBOLGA KOTA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



PUTRI RIZKIE AZZAHRA

NPM. 1806200380



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PUTRI RIZKIE AZZAHRA
NPM : 1806200380
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI KOTA SIBOLGA (STUDI DI POLRES SIBOLGA KOTA).
PEMBIMBING : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 Februari 2022	Konsultasi Judul Proposal	
22 Februari 2022	Bimbingan Proposal p Acc	
29 Maret 2022	Seminar Proposal	
9 Februari 2023	Bimbingan Skripsi	
10 Februari 2023	Perbaikan Rumusan Masalah	
11 Februari 2023	Penghapusan Efektifitas	
11 Februari 2023	Bedah Buku	
12 Februari 2023	Perbaikan Tabel pada Pembahasan	
13-02-2023	ACC utk Di uji klan	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI KOTA SIBOLGA (STUDI DI POLRES SIBOLGA KOTA)

PUTRI RIZKIE AZZAHRA

Pengaturan hukum perlindungan terhadap korban perihal kasus pemalsuan surat diimplementasikan dengan landasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Perlindungan lain yang dapat diberikan kepada saksi dan korban dalam suatu proses Peradilan Pidana yaitu: memberikan pernyataan tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, setelah ada izin dari hakim terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya.

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pemalsuan surat di Polres Sibolga kota. Metode penelitian yang digunakan ialah spesifikasi penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk meninjau penerapan dan pelaksanaan hukum positif dalam perlindungan korban yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, dan KUHP. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dibantu dengan wawancara mengenai beberapa informasi sebagai pelengkap, kemudian dilakukannya analisis deskriptif analitis untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data yang diperoleh.

Bentuk perlindungan terhadap korban dalam kasus pemalsuan surat dilakukan melalui model *Restorative Justice* yaitu menyelesaikan masalah dengan cara sepakat maupun musyawarah antara pelaku dan korban. Adanya model *procedural rights*, penekanan diberikan pada korban untuk memainkan peranannya dalam proses peradilan sedangkan model pelayanan ialah bentuk dari perlindungan terhadap korban melalui pelayanan atau bantuan menyeluruh seperti pemberian kompensasi rehabilitasi dan ganti rugi. Penerapan perlindungan terhadap korban dalam kasus pemalsuan surat secara khusus telah dilakukan oleh Polres Sibolga kota. Namun apabila korban merasa tidak mendapat haknya maka akan dialihkan ke LPSK dan kepolisian dalam hal ini Polres Sibolga kota hanya dapat menjamin terjaminnya pelaksanaan proses penegakan hukum dengan baik, ketentuan tersebut menjadi hambatan dalam perlindungan korban dalam kasus pemalsuan surat.

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, Pemalsuan Surat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang terhadap segala nikmat dan karunia-Nya serta yang telah memberikan ilmu pengetahuan berupa wawasan yang merupakan amanah, menjadikan penelitian ini dapat dituntaskan sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun secara sistematis dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DI KOTA SIBOLGA (STUDI DI POLRES SIBOLGA KOTA)**”. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas pembelajaran dan sarana fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Terima Kasih serta penghargaan yang setingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah memberikan bimbingan, arahan, waktu serta tenaga untuk mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.

Diucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengajar dan kepada pak Fredy biro administrasi UMSU karena sudah mambantu serta memudahkan penulis dalam pengurusan pengajuan siding meja hijau. Terimakasih kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik sekaligus Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa juga disampaikan terima kasih kepada POLRES SIBOLGA KOTA yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan pengumpulan data serta wawancara selama penelitian berlangsung.

Secara Khusus dengan hormat dan cinta diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda AKP Suparjo, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Sibolga dengan pangkat terakhir AKP namun, kini sedang melawan penyakit tumor Ca Colon dan menjalani Hemodialisa namun perjuangannya harus terhenti pada 30 agustus 2022 pukul 23.00 WIB dimakamkan sesuai dengan keinginan Beliau yaitu secara Upacara Kepolisian. Tentunya merupakan suatu hal yang berat secara mental setelah kepergian ayahanda tercinta sehingga penulisan skripsi ini pun tertunda sekian lamanya. Hanya doa yang senantiasa teruntuk beliau yang sudah tenang disana dan tentunya Ibunda Nurbaini, S.pd terkasih yang tak luput mengingatkan penulis untuk kembali berjuang demi menuntaskan perkuliahannya dan melanjutkan cita-citanya, senantiasa mengingatkan penulis untuk selalu berikhtiar dan tawakal, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rizeki yang melimpah kepada semua. Terima kasih kepada adik-adik penulis Fadjrir Rahmad Hidayatullah yang sering menemani penulis dalam pengerjaan skripsi hingga

larut malam bahkan sampai pagi, Maulana Insiroh, Ratu Maisan Aliyyah dan terutama terima kasih kepada kakak dan abang sepupu penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat mengenai pengerjaan skripsi saya yaitu Vivi Rahma Syafitri, A.Md.Par dan Muhammad Fadlan, A.Md.Pi .

Terima kasih kepada kerabat saya Affandy Nabil Putra Lautama, A.Md.Kom yang memberikan dukungan, semangat, serta menguatkan penulis pada saat-saat terburuk serta membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Begitupun, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Faza Nazillah Daulay, Rindu Deswita Haryono, Tiara Putri, Afridayanti Br. Ginting, Wanda Sukmaria, Annisa Pane, Fahira Nurul Amanda, Fira Nahda, juga teman teman di Rusunawa UMSU yaitu Dinna Maulizah, Nurasih Harahap dan sahabat penulis Sinyin Syahraini meskipun ia tinggal di Negara yang berbeda namun tetap memberikan motivasi bagi penulis serta teman-teman yang tidak seluruhnya disebutkan dalam lembaran persembahan ini, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis berkeinginan agar skripsi ini mampu memberikan manfaat untuk penulis dan juga bermanfaat bagi para pembaca serta orang-orang yang ingin mencari informasi mengenai perlindungan terhadap korban dalam pemalsuan surat ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kelalaisan dalam penelitian ini, begitupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk menuju lebih baik lagi meskipun tiada yang sempurna di dunia. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 17 Agustus 2022

Hormat Saya

Penulis,

PUTRI RIZKIE AZZAHRA

NPM 1806200380

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN	
PENDAFTARAN UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Faedah Penelitian	13
B. Tujuan Penelitian	15
C. Definisi Operasional	15
D. Keaslian Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Sumber Data	19
4. Alat Pengumpul Data	21
5. Analisis Data	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Penerapan Hukum	23
B. Korban	25
C. Perlindungan Hukum	28
D. Pemalsuan Surat	30

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Ketentuan-ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Surat	33
1. Perkembangan Perlindungan terhadap korban	33
2. Ketentuan serta Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Korban terhadap Kasus Pemalsuan Surat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014	46
B. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pemalsuan Surat di Polres Sibolga Kota	71
1. Pemahaman Awal tentang Perlindungan	71
2. Analisis Yuridis Kasus Pemalsuan Surat di Polres Sibolga Kota	75
3. Bentuk Perlindungan Korban Kasus Pemalsuan Surat di Polres Sibolga Kota	76
C. Penerapan dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Surat oleh Polres Sibolga Kota	84
1. Penerapan terhadap Perlindungan Korban Kasus Pemalsuan Surat ..	85
2. Hambatan dalam Perlindungan Korban Kasus Pemalsuan Surat	96
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi kehormatan hak asasi manusia serta memastikan bahwa seluruh warga dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama di dalam perspektif hukum dan pemerintah dengan tanpa terkecuali. Dengan demikian, hak-hak dasar, harkat dan kedudukan manusia harus dengan konkrit diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terbentuknya tatanan kehidupan yang aman, tertib, efisien dan sejahtera tanpa ada perbedaan perlakuan hukum (deskriminasi) bagi seluruh masyarakat.

Perilaku kriminal yang terjadi di dalam masyarakat semakin bervariasi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Perilaku kriminal tidak hanya terjadi pada warga negara yang telah mengembangkan pemikiran dan pemikiran ekonomi yang kuat, tetapi juga terjadi pada warga negara yang sedang berkembang. Dalam melakukan perbuatan melawan hukum, kejahatan dapat diidentifikasi menjadi pelanggaran hukum pidana. Tindakan kejahatan dalam kehidupan manusia menggambarkan suatu manifestasi sosial yang akan dialami oleh setiap individu,

masyarakat dan terutama pemerintahan secara berulang-ulang dan berkembang¹. Agar hubungan masyarakat berjalan efektif di wilayah Indonesia baik daerah maupun pusat, tentu diperlukannya partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan negara². Oleh karena itu, dibutuhkannya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai, kejahatan tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional.

Memberikan proteksi hukum kepada korban tentunya membutuhkan struktur dan lembaga hukum. Struktur hukum dalam hal ini ialah lembaga negara sebagai alat penyelenggara dan melaksanakan tindakan yang terjadi di masyarakat. Adapun salah satu lembaga hukum negara yang dibutuhkan dan penting bagi masyarakat Indonesia adalah lembaga yang didedikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat, khususnya kepolisian. Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Polri mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan dan perlindungan hukum, pengayoman serta pelayanan sosial dan kemasyarakatan.³

Penegakan hukum dalam hal spesifiknya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok Negara. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses hukum

¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : CV.Pustaka Prima, halaman 42.

² Drs.Dikdik M. Arief Mansur,S.H.,M.H. & Elisatris Gultom S.H., M.H. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 3.

³ Yoyok Uruk Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, Yogyakarta. halaman 69

penyelesaian perkara pidana yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai dengan sidang peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS). Kesatuan proses itu disebut system peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau (*The Integrated Criminal Justice System*)⁴.

Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam menjalankan suatu sistem penyidikan dan persidangan sangatlah berperan penting, karena saksi dan korban merupakan kunci utama dan terpenting untuk menghasilkan kebenaran di pengadilan. Korban memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung tentunya korban berperan aktif dalam terjadinya suatu tindakan kejahatan.

Membahas tentang tindakan kejahatan seperti tidak dapat dipisahkan dari ilmu viktimologi. Dengan mempelajari ilmu viktimologi, seseorang mampu mengetahui beragam aspek yang erat kaitannya dengan korban seperti : hak-hak dan kewajiban korban, perlindungan terhadap korban, tujuan pengaturan korban dan sebagainya⁵.

Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang penyebab munculnya gagasan tentang perlindungan korban dikaji dan dipelajari dalam suatu bidang ilmu yang disebut dengan viktimologi⁶. Viktimologi merupakan observasi umum yang

⁴ Dr.H.John Kenedi,SH.,M.Hum., . 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban* . Yogyakarta: Pustaka Belajar. halaman 2

⁵ Yeni Widowaty,SH.M.Hum.,2011. *Viktimologi* . Yogyakarta: BP.Universitas Diponegoro. halaman 23

⁶ Arief Gosita. 1996, *Victimologi dan KUHAP*. Jakarta: Akademi Pressido. halaman 8

terintegrasi melalui pengamatan secara meluas dan koheren (terpadu). Menurut arif bahwa segala sesuatunya meski dikaji dan dipahami secara meluas dan holistik yaitu merupakan cara berfikir yang menyeluruh (makro-intergral) selain diamati secara mikro-klinis, apabila ingin mendapatkan representasi realita kebenaran menurut proporsi yang sebenarnya terjadi secara dimensional dalam kaitannya mengenai suatu perihal, terutama dalam kaitannya mengenai relevansi sesuatu.

Peraturan mengenai perlindungan korban merupakan tipikal hukum yang bersifat *in abstracto* atau *general norm* yang memiliki karakteristik mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum(General)⁷. Demikian pula perlindungan yang diberikan kepada korban bersifat “*in abstracto*” atau tidak secara langsung, karena perlindungan korban dalam bentuk pembedaan masih terbatas pada pelaku tindak pidana kejahatan yang memiliki pandangan bahwa jika pelaku kejahatan dihukum maka keseluruhan perbuatan tindak pidana oleh pelaku dianggap selesai sehingga korban pelaku kejahatan sama sekali tidak mendapat perlindungan serta perhatian.

Perlindungan peradilan pidana bagi pelaku kejahatan tentunya memiliki tujuan tertentu yaitu untuk menghormati hak asasi para pelaku kejahatan dengan cara tidak mengacaukan nasibnya sehingga terkantung-kantung, memberikan kepastian hukum teruntuk pelaku kejahatan dan menghindari perlakuan sewenang-wenang juga

⁷ Dr.Ridwan HR., 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 129

tidak adil⁸. Selama ini berkembang pola pikir dan cara pandang bahwa perlindungan hukum yang utuh bagi korban dianggap akan tercapai ketika telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku divonis di pengadilan dan menjalani hukumannya. Maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan dan diluar dari pada itu sudah tidak ada kaitan dan perlindungannya lagi. Sehingga, jika korban kemudian hendak menuntut adanya pemberian ganti rugi hal itu dianggap merupakan tindakan yang berlebihan⁹.

Hal tersebut dapat dibandingkan dengan adanya kasus korban pemalsuan surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263, Pasal 266 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian juga adanya korban penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , Korban penggelapan hak milikn atas tanah Pasal 385 KUHPidana (*stelionaat*), perlindungan hukum yang diatur dalam pasal ini hanya bersifat abstrak dan hanya berfungsi untuk memberikan hukuman kepada terdakwa. Perlindungan terhadap korban atas tindak pidana kejahatan pemalsuan surat ini tidak adanya diatur dalam undang-undang, namun korban dapat menuntut dan menggugat pelaku kejahatan secara hukum perdata ke pengadilan. Hal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghabiskan biaya yang sangat besar dan tuntutan hukum perdata belum tentu akan berhasil sebab

⁸ C.S.T Kansil. 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, halaman 371

⁹ Drs. Dikdik M.Arief Mansur,S.H.,M.H. *Op.Cit.* Halaman 20

adanya kewenangan hakim dalam menerima atau menolak adanya ganti kerugian tersebut.

Konflik permasalahan perlindungan kepada korban memang tidak seluruhnya memberikan jaminan rasa terlindungi bagi korban. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak terteranya pidana ganti kerugian dalam KUHP sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Ganti rugi yang disebutkan dalam pasal 14c KUHP, hanyalah salah satu syarat dalam pidana bersyarat, sehingga ganti kerugi bukan merupakan salah satu jenis tindak pidana, melaikan sebagai syarat agar terpidana tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, logika dasar pemikiran dibalik gagasan yang mendasari adanya ganti rugi pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi kepada pelaku tindak pidana kejahatan (*offender*), dan bukan ditujukan kepada korban (*victim*)¹⁰.

Kaitannya dengan korban individu, lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang memberikan ketentuan tentang hak saksi dan korban. Namun, keberadaan undang-undang ini lebih diarahkan pada sistem peradilan pidana, itupun hanya diperuntukkan dan tersedia bagi korban kejahatan tertentu yaitu narkoba, korupsi, dan terorisme serta kejahatan lain yang dianggap berbahaya yang

¹⁰ Barda Nawawi Arief,. 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana. halaman 62

sebelumnya telah dinyatakan terlebih dahulu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)¹¹.

Implementas secara sosiologis maka hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Dalam kajian sosiologi hukum mengasumsikan bahwa hukum maupun undang-undang tidak dapat sepenuhnya netral, terutama yang muncul dalam masyarakat modern yang kompleks, dan menjadikan peran sosiologi hukum untuk mengklarifikasi, menelusuri dan menjelaskan masalah duduk persoalannya dan faktor-faktor yang menciptakan kondisi yang tidak sesuai dan menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat¹². Perbuatan melawan hukum dalam tindak kejahatan salah satunya terjadi ketika tingkat moralitas dan akhlak masyarakat mulai menurun, contoh kejahatan yang kerap ditemukan yaitu kejahatan pada pemalsuan surat serta kurangnya aturan yang lebih efisien.

Surat adalah lembaran-lembaran kertas yang memuat kata-kata tertulis, frasa serta/ataupun kalimat yang terdiri dari huruf-huruf serta/ataupun terdiri dari angka dalam suatu bentuk apapun mempunyai tulisan yang mengandung arti serta/ataupun makna pemikiran manusia. Kebenaran mengenai ekstensi tentang suatu arti atau makna ekstensi tersebut wajib mendapat perlindungan secara hukum. Sebagai ungkapan fakta bahwa pemikiran dan ide-ide tertentu yang terkandung dalam surat membutuhkan kepercayaan masyarakat publik. Pembentukan suatu tindak kejahatan

¹¹ Yeni Widowaty,SH.,M.Hum. *Op.Cit.* halaman 18-19

¹² Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 10

pemalsuan surat ini ditujukan agar para korban mendapatkan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) dalam surat tersebut.¹³

Hukum pidana belanda yang merujuk pada Code Penal tentang pemalsuan, dengan mengadaptasi ungkapan *faux en ecritures*, sehingga pemalsuan hanya dapat dilakukan oleh surat-surat yang dimaknai sebagai semacam ciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan metode apapun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek semua jenis surat¹⁴.

Perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan yang dalam aturannya tidak boleh dilakukan, apabila dilakukan dan dilanggar maka akan dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 268 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam hal ini bilamana terjadinya sebuah tindakan pidana melawan hukum pemalsuan akan terjadinya sebuah pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal-pasal yang ada di KUHP terdapat salah satu pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban, yakni :

Pasal 14c (1) KUHP berbunyi :

“dalam pemerintah yang tersebut dalam pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, maka hukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu,

¹³ Adami Chazawi & ferdian. 2019. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 135

¹⁴ *Ibid.*, halaman 136.

semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.”

Pasal 14c (2) KUHP berbunyi :

“kalau ada alasannya, maka dalam perintahnya, hakim boleh mewajibkan kepada sebuah balai yang mempunyai hak badan hukum (Rechtspersoon) dan kedudukan di Negara Indonesia, atau kepada orang yang memegang sebuah balai yang berkedudukan disitu, atau kepada seorang ambtenar istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada si terhukum tentang menepati perjanjian istimewa itu.”

Pasal 14c (3) KUHP berbunyi : perjanjian-perjanjian itu tidak boleh membatasi kebebasan beragama dan politik. Disebutkan dalam Pasal 14c bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan secara langsung. Apabila korban ingin memperoleh pembayaran ganti kerugian atas tindak pidana kejahatan yang dideritanya, ia harus mengusahakannya sendiri, baik melalui pengadilan perdata yang dimungkinkan oleh pasal 1365 KUHPperdata. Kemudian Ediwarmen memberikan pengertian korban secara diperluas sehingga mencakup antara lain:

1. Korban atas tindakan manusia, dapat berupa tindakan kriminal (misalnya, korban kejahatan terhadap pemerkosaan, korban tindakan politik) dan perbuatan berupa non-kriminal (perbuatan perdata) seperti adanya korban dalam ganti rugi tanah, korban administratif dan lain-lain sebagainya.
2. Korban selain dari akibat perbuatan manusia, seperti bencana alam yang disebabkan oleh alam sehingga tidak adanya perbuatan kriminal yang berasal dari manusia dan sebagainya.

Keberhasilan persidangan pidana sangat bergantung perihal alat bukti yang berhasil ditemukan dan disajikan. Selama proses persidangan hukum, terutama terkait dengan korban dan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap karena kurangnya peran korban yang dapat membantu penuntutan dan akibat dari tidak adanya korban dan saksi yang dapat mendukung penegak hukum. Padahal keberadaan saksi dan korban merupakan faktor yang sangat krusial dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan saksi dan korban selama proses pidana selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terpecahkan merupakan akibat dari saksi dan korban yang takut untuk bereaksi dan bertindak atas memberikan kesaksiannya kepada penegak hukum karena adanya ancaman dari pihak tertentu yang tidak digubris oleh penegak hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang memberikan dan menjamin hak-hak tersendiri terhadap saksi dan korban. Namun dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban, terlebih dahulu harus dilihat saksi dan korban yang bagaimana yang membutuhkan perlindungan intensif, karena tidak semua saksi dan korban yang membutuhkan bantuan dan pertolongan hukum. Sehingga haruslah memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 28 UU No.31 Thn 2014.

Al-Quran memuat beberapa ayat dan tafsir yang melarang keras untuk tidak berbuat dusta atau berbohong (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb memiliki makna sebagai kebalikan dari al-Shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam al-Quran. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat ini kerap kali diperuntukkan bagi orang-orang kafir, karena mereka tidak membenarkan dan tidak menerima Wahyu Allah, mereka bahkan sering memberikan pernyataan yang kontradiktif atau penyelewangan untuk mendustakan dan mengingkari ayat. Dalam surah an-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan : **وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتُّكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ** Arab-Latin: *Wa lā taqulū limā taṣifu alsinatukumul-kazība hāzā ḥalāluw wa hāzā ḥarāmul litaftarū 'alallāhil-kazīb, innallażīna yaftarūna 'alallāhil-kazība lā yufliḥūn*

Terjemah Arti: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Surah An-Nahl ayat 116 terdapat penafsiran bahwa di dunia, mereka yang suka membuat hukum tanpa dalil atau alasan yang benar akan dikecam dan ditolak oleh masyarakat. Kebohongan mereka akan diketahui oleh masyarakat dan mereka akan menjadi sasaran ejekan dan penghinaan. Diungkapkan dalam Tafsir Ibnu Kafir bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah barang siapa yang mengada-adakan atau menciptakan bidah (urusan agama) yang tidak ada dasar syara', atau menghalalkan

sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah semata-mata atas dasar pikiran dan dirinya sendiri. Allah menegaskan kembali bahwa orang yang membuat peraturan dan hukum yang tidak ada dasarnya dalam Kitab Allah dan Rasul-Nya, melainkan hanya karena hawa nafsu, tentu tidak akan berhasil di dunia dan akhirat. Jika ada keuntungan dari kelakuan itu, maka keuntungannya sangatlah sedikit dibandingkan dengan kerugian dan bahaya yang diakibatkan dari perbuatan itu.

Aturan yang baik belum tentu menjamin penerapan hukum yang efektif dalam penerapannya dan dalam masyarakat. Ketika aturan tidak ditegakkan secara efektif, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mempertanyakan aturan itu sendiri dan menguji kualitasnya. Jika aturan itu baik, maka yang perlu dipertanyakan adalah integritas aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Jika pengaturan hukum sudah dibentuk dengan baik, tetapi yang kurang baik adalah kinerja penegakan hukumnya dan bisa juga terjadi penegakan hukumnya baik tetapi sarana dan prasarannya kurang memadai atau bisa juga karena kesadaran hukum yang lemah hal inilah yang menjadi kendala terbesar ketidakabsahan hukum dan implementasi hukum perlindungan korban dalam kasus pemalsuan surat.

Merujuk pada penerapan perlindungan terhadap hukum bagi korban dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat yang kini semakin marak dan banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Dan dikarenakan perlindungan bagi korban dalam bentuk tindak pidana masih terbatas dan setelah penjatuhan pidanasemua perkara dan urusan

pelaku dianggap telah selesai, maka korban kejahatan tindak pidana pemalsuan sama sekali tidak mendapat perlindungan dikarenakan sudah dianggap diluar dari ranah kasus yang telah selesai. Perlindungan hukum bagi korban diatur dalam ketentuan Undang-undang maupun dalam pasal tersebut hanya bersifat abstrak yang ditujukan hanya hukuman kepada terdakwa. Sehingga, penelitian ini akan membahas mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kasus Pemalsuan di Kota Sibolga (studi kasus di Polres Sibolga Kota)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan surat ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kasus pemalsuan surat di Polres Sibolga Kota ?
- c. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban oleh Polres Sibolga Kota ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan bertujuan agar bisa memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan ilmiah dan akademis baik bagi ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada khususnya ilmu hukum¹⁵. Diharapkan juga dapat menambah dan masukan pemahaman serta wawasan dan ilmu pengetahuan yakni pemahaman yang menyinggung perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan surat yang selanjutnya akan dapat memberikan pemahaman hukum kepada mahasiswa dan masyarakat luas.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada refleksi hukum dan pemikiran yuridis mengenai penerapan dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban baik di organisasi maupun di masyarakat. Penelitian ini juga mampu dijadikan sebagai bahan referensi baru bagi mahasiswa, praktisi hukum, profesional hukum dan masyarakat umum dalam pengembangan penelitian dan pengetahuan terkait tindak pidana pemalsuan sebagai berikut :
 - 1) Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan untuk lebih mengatur atau mengkaji serta menerapkan aturan secara tegas mengenai perlindungan hukum korban terhadap pemalsuan surat terutama pada saat ini seringnya terjadi kasus pemalsuan namun hukum yang diberikan masih *in abstracto*.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.". Medan: CV Pustaka Prima. Hal.16

- 2) Kepada pihak kepolisian selaku penegak hukum diharapkan dengan dikajinya penelitian ini dapat memberikan masukan maupun pandangan bagi pihak kepolisian bahwa butuhnya efek jera bagi pelaku pemalsuan surat yang tidak bisa hanya ditempuh dengan jalur damai.

B. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk ketentuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP dan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan serta penerapan dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh Polres Sibolga Kota.
3. Guna menganalisis penerapan perlindungan terhadap korban tindak pidana pemalsuan surat oleh Polres Sibolga Kota.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep tertentu yang akan

diteliti¹⁶. Maka dari itu judul penelitian pada proposal skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Polres Sibolga Kota (Studi pada Polres Sibolga Kota)”

Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional yaitu :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain adalah melakukan segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan dukungan agar korban merasa aman, hal ini harus dilakukan oleh LPSK atau organisasi dan lembaga lain berdasarkan ketentuan undang-undang.

2. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ialah suatu tindakan atau perbuatan proses memalsukan, mengadaptasi, memalsukan benda, statistik atau dokumen-dokumen dengan adanyamaksud dan tujuan melakukan tindak pidana penipuan atau pemalsuan guna menguntungkan diri sendiri dan dapat menyebabkan kerugian.

D. Keaslian Penelitian

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana pemalsuan surat di kota Sibolga merupakan *problematika* yang layak ditinjau dan dikaji lebih

¹⁶ Ebta Setiawan, 2012-2021, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, URL: <https://kbbi.web.id/guna>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022. Pukul 22:32 WIB

dalam lagi. Oleh karenanya, penulis menyakini bahwa para penulis sebelumnya belum ada yang mengangkat dan mengkaji tentang hal ini. Namun berdasarkan bahan pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, maka penulis tidak menemukan adanya penelitian lain yang sama persis dengan topik bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di Kota Sibolga (Studi di Polres Sibolga Kota) serta belum pernah dilakukan penelitian dengan topik dan *problematika* yang sama dengan penulis teliti. Sehingga, penelitian ini dapat dikatakan asli menurut prinsip ilmiah keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi dapat diartikan sebagai cara atau langkah dari logika penelitian ilmiah, metode studi terhadap tata cara dan teknik penelitian. Penelitian secara harafiah merupakan serangkaian kegiatan ilmiah, karena itu penulis menggunakan metode ilmiah untuk mendalami, memecahkan suatu permasalahan, dan untuk menemukan kebenaran tentang fakta-fakta yang terjadi dilapangan¹⁷. Jadi, metode penelitian merupakan suatu cara dalam memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan

¹⁷ Ida Hanifah,dkk. *Op.Cit.*halaman 19

metode ilmiah¹⁸. Agar mencapai atau mendapatkan hasil yang maksimal maka langkah-langkah metode yang diterapkan dalam penelitian ini tersusun dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang diangkat, jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum, karena berdasarkan objek penelitian, penelitian ini mengulas tentang hukum positif, norma-norma dan kaidah hukum. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (Normatif). Penelitian hukum normatif dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal¹⁹, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang ketentuan perlindungan saksi dan korban menurut KUHP dan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan, mengkaji dan menjelaskan serta menganalisis ketentuan yang berlaku dihubungkan dengan perlindungan saksi dan korban menurut KUHP dan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari Polres Sibolga serta dengan cara mewawancarai (*Interview*) dengan pihak yang bersangkutan.

¹⁸ Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenada Media Group. Halaman 2-3

¹⁹ *Ibid*, Halaman 124

Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan guna meneliti penerapan serta pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam bidang perlindungan saksi dan korban pemalsuan surat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna meneliti penerapan ketentuan hukum dan perundang-undangan (hukum positif) perlindungan hukum terhadap korban secara aktual sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Berdasarkan tujuan dari penelitian hukum, maka kecenderungan sifat dan jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sekaligus mendeskripsikan serta menyajikan secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhan dengan menerapkan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Kajian ini juga bersumber dari literatur kepustakaan yang berkonsentrasi pada analisis bahan hukum primer dan hukum sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yang diterapkan oleh penulis terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber

datanya ialah data yang diangkat dari hukum islam dan data sekunder yang digunakan yaitu :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Dalam penelitian ini menggunakan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 116.
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari data pustaka yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan wajib, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Peraturan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang terikat lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai informasi keakuratan bahasa terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Indonesia, artikel elektronik dan sebagainya.

- 4) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lapangan. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak terkait mengenai perlindungan hukum tersebut.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga, instrumen pengumpul data yang diterapkan berupa studi kepustakaan atau studi dokumen dan data (*documentary study*). Selain studi kepustakaan untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan wawancara sebagai metode untuk membantu menjawab perumusan masalah. Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber. Selain wawancara juga dilakukan pengumpulan data statistik kasus pemalsuan surat dari kepolisian setempat.

5. Analisis Data

Keseluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) maupun data yang diambil dari lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai narasumber. Kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik dan data yang diperoleh berdasarkan kegiatan analisis dan studi kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada analisis penalaran penyimpulan secara deduktif dan induktif

serta dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Hukum

Penerapan hukum mengkaji mengenai asas-asas hukum dan kaidah hukum yang sah secara yuridis, sosiologis dan filosofi. Penerapan hukum yang ada di masyarakat pada dasarnya berbicara mengenai sistematika daya kerja hukum dan kekuatan hukum untuk mengatur masyarakat agar menaati hukum. Oleh sebab itu, terdapat 5 (lima) faktor utama yang mempengaruhi kinerja hukum dalam masyarakat yaitu :

- a. Faktor pada badan hukum itu sendiri dan pada hukumnya sendiri (Undang-undang) ;
- b. Faktor lembaga penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk, membuat dan menerapkan hukum ;
- c. Faktor operator sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum ;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan kehidupan sosial berdasarkan prakarsa masyarakat²⁰.

Kelima faktor tersebut memiliki kaitan yang sangat erat karena merupakan esensi inti dari penegak hukum atau kepolisian²¹. Artinya, kekuatan hukum dapat

²⁰ Soerjono Soekanto. 2008. *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 8

dilihat dalam kesinambungan hukum, baik yang dinyatakan secara jelas, dalam pelaksanaan dan penegakan apa yang dikandung dan dituntut oleh hukum serta yang mendukung penerapan hukum. Dapat ditinjau juga dari undang-undang ataupun pengaturan hukunya apakah sudah jelas perumusan didalamnya, dari penegak hukumnya dalam menerapkan serta melaksanakan apa yang tertuang dan diamanatkan dalam undang-undang itu, serta partisipasi dari kesadaran masyarakat untuk turut andil dalam menaati atau patuh terhadap undang-undang dan konstitusi.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum dan undang-undang tidak bisa berjalan dengan sendirinya karena hukum tidak dibuat dari pabrik yang langsung serta merta otomatis dibuat berjalan, melainkan perlu beberapa langkah yang harus diselesaikan dan dilaksanakan²². Ada 4 hal yang dapat dijadikan sasaran agar penerapan dan pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan , yaitu:

1. Adanya aparat dan lembaga penegakan hukum
2. Ada masyarakat atau individu yang melakukan perbuatan hukum
3. Masyarakat mengetahui adanya aturan itu (hukum)
4. Masyarakat sebagai subjek atau objek dari hukum dan bersedia secara sukarela bertindak menurut aturan hukum²³.

Penerapan hukum dapat ditentukan berdasarkan dari kaidah hukunya (undang-undang) dan juga dari petugas atau penegak hukunya. Dalam konteks ini,

²¹ *Ibid*, halaman 9

²² Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya. halaman 70

²³ *Ibid*, halaman 72

diinginkan untuk memiliki perangkat aparatur negara yang handal sehingga perangkat penegakan hukum tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan perihal ini menyiratkan keterampilan profesionalisme, pikiran dan mental yang baik.

Namun kerap kali jika peraturan sudah berfungsi namun peralatan atau fasilitasnya kurang memadai atau tidak ada dan belum tersedia. Yang dapat menjadi tolak ukurnya ialah fasilitas atau sarana yang sudah ada diperhatikan agar dapat berfungsi ; sarana atau fasilitas yang belum tersedia, maka perlu akuisisi melihat jangka waktu; tempat atau fasilitas yang tidak segera dilengkapi ; sarana atau fasilitas yang kurang segera dilengkapi ; sarana atau fasilitas yang rusak harus diperbaiki atau diganti ; institusi atau lembaga yang tadinya terbelakang diperbaiki.

B. Korban

Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban kejahatan didefinisikan sebagai orang yang menderita kerugian akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilan hukumnya langsung terganggu sebagai akibat dari pengalamannya sebagai sasaran dari pelaku kejahatan. Tindak pidana kejahatan yang digolongkan sebagai korban, antara lain :

1. Korban Langsung adalah korban yang secara langsung mengalami dan menanggung penderitaan akibat tindak pidana. Dalam hal ini, korban langsung adalah masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, yang mengalami kerugian fisik dan emosional, baik itu luka fisik, luka ringan, maupun kehilangan penghasilan. Penindasan hak asasi manusia karena tindakan kriminal atau kelalaian dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Korban tidak langsung adalah korban yang muncul karena ada yang ikut membantu korban secara langsung atau ikut mencegah munculnya korban atau nyawa korban tergantung dari korban langsung. Contoh kasus tersebut adalah perzinahan, pornografi, perjudian, narkoba dan lain-lain. Dengan kata lain, kejahatan ini adalah kejahatan tanpa korban.²⁴.

Pengertian korban dalam studi victimologi adalah secara etimologis berasal dari kata latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” untuk ilmu pengetahuan. Secara terminologi, *victimolog*, berarti ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang korban, sebab-sebab terjadinya viktimisasi dan akibat-akibat dari terjadinya viktimisasi, yang sebagai realitas sosial merupakan permasalahan manusia²⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dapat dikatakan bahwa korban adalah individu atau kelompok

²⁴ Ony Rosyfany. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jurnal Legalitas, Vol.2 No.2. halaman 21

²⁵ Dr.H.John Kenedi,SH.,M.Hum.Op.Cit., halaman 25

kolektif orang yang mengalami penderitaan atau yang mengalami pengabaian atau kehilangan hak-hak dasarnya.

Korban pada hakekatnya bukan hanya individu atau kelompok kolektif yang menderita secara langsung akibat dari perbuatan yang menyebabkan dirinya dan/atau kelompoknya menderita, bahkan maknanya bisa lebih jauh lagi. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pengertian korban tidak hanya mengenai orang atau perseorangan, tetapi juga berlaku bagi badan huku, perusahaan, kelompok suatu organisasi termasuk negara²⁶.

Pengertian “korban” dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Korban dalam pengertian *Sasrifical* merupakan suatu bentuk korban yang berkaitan dengan hal-hal metafisik, supranatural dan hal ritual, seperti korban dalam upacara keagamaan.
2. Korban dalam kategori pengertian *Victimologi* (secara keilmuan) ialah pengertian korban secara ilmiah dan tidak termasuk dalam kategori yang pertama. Sedangkan korban kategori pengertian kedua ini adalah korban yang lahir sebagai akibat dari perbuatan yang disengaja atau pembiaran atas kehendaknya, baik secara suka rela, atau dipaksa, maupun bencana alam yang kesemuanya benar-benar mengandung penderitaan mental, fisik, material, dan moral serta sifat ketidakadilan²⁷.

²⁶ *Ibid.*, halaman 30

²⁷ *Ibid.*, halaman 31

Adapun selain dari KUHP hukum pidana, terdapat peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak korban yaitu :

1. Hak untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi
2. Hak guna mendapatkan kompensasi atau restitusi berupa uang atau harta benda
3. Hak untuk memperoleh atas perlindungan. “perlindungan” dalam hal ini ialah adanya perasaan “aman dan terlindungi”. Lembaga penegak hukum tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
4. Hak lain dalam kapasitasnya yaitu menjadi saksi dalam naungannya LPSK dan Kepolisian²⁸.

KUHP terbagi atas 3(tiga) buku, dengan pasal 369 pasal. Buku pertama adalah peraturan Peraturan Umum terbagi dalam 9 Bb dengan jumlah pasal sebanyak 103 pasal yakni pasal 1-103. Buku kedua yaitu kejahatan terbagi dalam 31 Bab dengan jumlah pasal sebanyak 385 pasal yakni pasal 104-488. Buku ketiga adalah pelanggaran yang terbagi dalam 9 Bab dengan jumlah pasal sebanyak 81 pasal yakni pasal 489-569.

C. Perlindungan Hukum

Berangkat dari konsep serta teori “korban” selanjutnya berhubungan dengan perlindungan hukum. Pada prinsipnya saksi dan korban harus mendapatkan perlindungan dan penerapan hukum yang seadil-adil di hadapan hukum. Sebagai

²⁸ Dwi Seno Wijanarko.2018.*Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.12 No.2. halaman 151

negara Hukum, Indonesia wajib menjamin perlindungan korban, tertera dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa “..... Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.....” Konsep perlindungan saksi dan korban kemudian dijabarkan dalam :

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Perlindungan hukum menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban mencakup semua kegiatan dan pengaturan yang diatur oleh LPSK (Badan Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lain untuk melaksanakan hak dan memberikan perlindungan serta rasa aman kepada korban. .

Perlindungan Hukum bagi korban merupakan *conditio sine quanon* dalam masyarakat dan proses pada penegak hukum (*law enforcement*). Dalam sistem pelaksanaan penegakan hukum, selalu yang diperhatikan lebih dahulu ialah perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan, sementara terhadap korban terabaikan, sehingga penderitaan yang dialaminya cenderung diatasi secara pribadi, padahal korban sendiri merupakan pihak yang paling mengalami kerugian baik immateril maupun materiil akibat dari suatu peristiwa kejahatan. Perlindungan hukum bagi korban haruslah mendapat perhatian, karena mereka juga memiliki akses yang sama terhadap keadilan serta memiliki hak asasi yang sama dengan pelaku kejahatan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pada tahun 2014 negara secara resmi mengundang UU No. 31 melalui lembaga legislatif (lembaga legislatif dan

eksekutif), mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk menjamin perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, karena peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana tentu sangatlah penting.

Perlindungan terhadap korban juga terdapat didalam KUHP yang salah satu pasalnya yakni Pasal 14c KUHP. Berdasarkan pasal ini, korban tidak mendapatkan perlindungan secara langsung. Jika korban hendak mendapatkan pembayaran ganti kerugian akibat kejahatan yang ia alami maka ia harus mengusahakannya sendiri, dapat melalui pengadilan perdata yang dimungkinkan oleh Pasal 1365 KUHPer, yang menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dimungkinkan oleh pasal 98 sampai dengan 101 KUHP.

D. Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , “palsu” yang berarti “tidak sah” , “tiruan”, “tidak jujur”. Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat dapat diartikana : “Pemalsuan surat untuk memperoleh suatu hak, perjanjian atau hutang, atau dimaksudkan sebagai alat bukti sesuatu, dengan menggunakan surat itu dengan sengaja seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.”²⁹.

²⁹ Drs.M.Marwan,SH. & Jimmy P.SH. 2009. *Kamus Hukum*. Grahamedia Press, Surabaya.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk tindakan kejahatan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kepalsuan atau pemalsuan terhadap suatu (objek) yang seolah-olah terlihat dari luarnya benar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kebenaran.

Kehidupan di tengah masyarakat kerap dijumpai adanya tindak pidana pemalsuan yang terjadi. Maka dari itu, tindak pidana pemalsuan telah diatur dalam BAB XII Buku II dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP terkait membuat surat palsu dan memalsukan surat. Berdasarkan Pasal 263 KUHP, maka dapat diputuskan yang dimaksud dengan “surat” adalah :

1. Yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat tanah, dll)
2. Yang dapat menyebabkan suatu kontrak atau perjanjian (misalnya surat perjanjian utang-piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual-beli)
3. Yang dapat menyebabkan suatu pelepasan atau pembebasan utang (misalnya kwitansi atau surat semacamnya)
4. Yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kejadian perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, surat angkutan, obligasi, dll)

Beberapa perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat yaitu :

1. Membuat surat palsu, berarti menjadikan isinya seolah-olah benar padahal palsu atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan surat itu tampak palsu atau tidak benar dan tidak sah.

2. Dalam hal ini, memalsukan surat berarti mengubah suatu surat sedemikian rupa sehingga isinya menyimpang dan tidak benar dari isi aslinya. Ada beberapa cara untuk mengubahnya. Ini dilakukan dengan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.

Perbuatan memalsukan surat merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap amanah, kebenaran, dengan tujuan untuk keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam proses administrasi yang tertib pada masyarakat, tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan keaslian semua bukti surat menyurat dan dokumen lainnya terutama dalam hal surat otentik. Karena surat palsu dapat dilihat sebagai ancaman dan pelanggaran bagi kehidupan masyarakat.. Tindak pidana pemalsuan surat dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang didalamnya terkandung unsur keadaan ketidakbenaran ataupun palsu atas suatu (objek) yang sebenarnya dilihat dari luar seolah-olah terlihat benar padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya alias palsu dan tidak benar³⁰.

³⁰ Wayan Santosa.2016. *Interprestasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Jurnal Magister Hukum Udaya, Vol.5 No.1 Mei 2016 halaman 6

BAB III

PEMBAHASAN

A. Ketentuan-ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak

Pidana Pemalsuan Surat

Norma adalah aturan tentang bagaimana seseorang boleh atau tidak boleh bertindak. Tentunya dibalik standar norma tersebut terkandung suatu nilai yang membentuknya. Nilai tentunya bersifat lebih abstrak daripada norma, selain itu sistem nilai suatu negara, masyarakat atau kelompok tidaklah sama. Oleh karenanya, norma yang berlaku antara setiap negara, masyarakat atau kelompok tidak selalu sama berlakunya untuk negara, masyarakat atau kelompok golongan lain.

Kejahatan atau tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan *misdriften* yang artinya perbuatan yang tidak baik dan berkaitan dengan pelanggaran hukum. Kejahatan juga disebut dengan istilah kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari hukum pidana (kejahatan) lebih dari sekedar fakta empiris dan perbandingan hukum³¹. Tindak pidana di dalam ketentuan KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi ketentuan KUHP³².

1. Perkembangan Perlindungan Terhadap Korban

Dari sudut pandang hukum formil, kejahatan atau perbuatan pidana adalah suatu bentuk perilaku yang bertentangan dan berlawanan dengan moralitas manusia,

³¹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 4

³² Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban(Buku Ajar)*. Medan: Umsu Press. Hlm.57

merugikan masyarakat khalayak, anti sosial, dan melanggar hukum dan hukum pidana. Beberapa kejahatan umum yang kerap terjadi adalah pencurian, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan dan pemerkosaan³³. Meskipun pemalsuan termasuk dalam kejahatan umum yang sering terjadi dalam masyarakat, namun ketentuan dan perlindungan yang diberikan hanyalah mengatur sedikit saja bahkan perlindungan hukum terhadap korbannya juga belum direalisasikan.

Kriminologi sendiri adalah disiplin ideologis (*Idiographic Discipline*) dan nominal (*Nomothetic Discipline*). Disiplin ideologis memiliki pemikiran mempelajari kejahatan melalui fakta, sebab dan akibat yang ada, dan kemungkinan dalam kasus individu. Sedangkan disiplin nominal bertujuan untuk menemukan atau mengungkap hukum umum atau kecenderungan yang diakui dan disepakati oleh ilmu pengetahuan.³⁴ Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa kriminalitas bukan hanya dalam problematika kemanusiaan saja tetapi juga menjadi problematika sosial.

Selama proses penegakan hukum pidana setidaknya terdapat dua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, yaitu pelaku kejahatan atau *offenders* (penjahat) dan korban kejahatan (*victims*). Oleh sebab itu, diwajibkannya mendapatkan perhatian serta perlindungan hukum yang sama dan setara bagi kedua belah pihak. Dengan kebijakan itu, bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses penyelesaian perkara pidana, baik dalam pelaksanaan hukum pidana maupun dalam menangani tindak pidana yang lazim terjadi di masyarakat.

³³ *Ibid.* Halaman 58

³⁴ Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera. Halaman 4

Gangguan dalam pelaksanaan penegakan hukum bisa terjadi karena ada yang tidak beres, artinya bisa terjadi ketidaksesuaian dengan nilai atau norma yang ada. Oleh sebab itu, penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya untuk melaksanakan aturan-aturan atau perundang-undangan yang berlaku secara *un sich* tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat dimana hukum itu dilaksanakan³⁵. Pentingnya pemeriksaan keberadaan dan eksistensi korban, selain pemeriksaan hubungan antara korban dan pelaku (*victims offender relationship*) guna kepentingan selama proses pidana, dalam rangka menentukan tanggung jawab pelaku maupun menentukan sifat pelaku dan menentukan jumlah kompensasi yang diterima oleh korban. Penilaian dari korban juga berfungsi untuk melengkapi statistik kejahatan kriminal secara resmi. Hal ini bertujuan, dimaksudkan menjadi kontribusi informasi bagi pihak berwenang ketika merancang langkah-langkah pencegahan kejahatan dari perspektif korban. Dari segi operasional, sistem kepolisian adalah sistem operasional atau sistem tindakan aksi³⁶.

Statistik kejahatan resmi tidak dapat mencerminkan prevalensi kejahatan di masyarakat. Keadaan ini sering disebut sebagai “*dark crime count*” atau (*dark number of crime*) angka gelap kejahatan, yaitu jumlah kejahatan yang dilakukan karena suatu atau hal lain yang tidak diungkapkan, dan ternyata jumlahnya sangat besar sehingga muncul teori “gunung es”. khususnya, kejahatan yang terlihat,

³⁵ A. Salman Maggalatung. 2014. *Prinsip-prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM*. Jakarta: Focus Grahamedia, Halaman 60.

³⁶ Dikdik M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 17.

diketahui atau dijelaskan hanyalah puncak gunung es yang mengapung di atas permukaan laut, sedangkan kenyataan realita di bawah permukaan sangat besar. Sehingga, tidak terungkapnya seluruh jumlah kejahatan yang terjadi. Banyaknya kejahatan yang dirahasiakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pelaku kejahatan atau kriminal itu sendiri, karena pelaku kejahatan tersebut sangat profesional (ahli) dalam hal melakukan kejahatan, oleh sebab itu, pelaku tidak tertangkap atau tidak terungkap.
2. Aparat penegakan hukum ketika jumlah kejahatan tidak diungkapkan karena penegak hukum tidak dapat bertindak dengan baik untuk menangkap kejahatan atau pelaku kejahatan. .
3. Sikap masyarakat, dimana sikap masyarakat seringkali apatis atau acuh tak acuh terhadap kejahatan lingkungan. Ketika masyarakat menjadi lebih individualistis, jenis kohesi sosial atau gotong royong menurun, membuat orang kurang peka dan jeli terhadap kejahatan.
4. Korban kejahatan itu sendiri, berdasarkan sudut pandang korban kejahatan, ada beberapa faktor yang menyebabkan korban kejahatan tidak dilaporkan, yang menyebabkan banyaknya kejahatan yang tidak dilaporkan, yaitu:
 - a. Korban tidak menyadari bahwa dirinya sendiri ternyata adalah korban, misalnya kehilangan barang berharga yang bahkan tidak diketahuinya karena banyaknya jumlah barang berharga tersebut.
 - b. Korban tidak mengetahui atau kurangnya edukasi korban. Menurut hukum(yuridis), korban dapat menuntut kerugian yang disebabkan oleh

penipuan atau pemalsuan pihak lain, misalnya terjadi penipuan dalam jual beli barang konsumsi di toko yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dalam hal ini bahwa korban tidak tahu harus melakukan apa dan berbuat bagaimana.

- c. Korban ragu untuk menghubungi dan meminta bantuan kepada penegak hukum karena merasa kerugiannya tidak terlalu besar dan bisa diabaikan, atau karena merasa tidak ada gunanya untuk melapor.
- d. Bahkan, para korban takut jika apa yang mereka alami dilaporkan ke penegak hukum, seperti pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, mereka beranggapan bahwa korban akan berada dalam situasi yang lebih memalukan lagi.
- e. Korban takut akan balas dendam atau ancaman dari pelaku jika korban memberitahukan apa yang terjadi dan korban tidak melihat adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Perlindungan korban tidak hanya menjadi problematika nasional saja, namun juga menjadi salah satu problematika yang menarik perhatian dunia internasional. Kongres PBB ke-5 (lima) pada tahun 1975 di Geneva meminta *attention* akan kecenderungan kejahatan, antara lain terhadap yang di sebut dengan *Crime As Business*, khususnya kejahatan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan material melalui kegiatan perdagangan atau industri yang biasanya dilakukan secara terorganisasi dan oleh orang-orang dari status sosial yang terhormat. Kejahatan ini termasuk pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan kejahatan lain yang

biasa dikenal sebagai kejahatan terorganisir atau dikenal dengan nama *organized crime* (kejahatan terorganisir), *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dan korupsi.

Kongres PBB ke-6 di Caracas 1980, Venezuela pembicaraan mengenai ‘*crime and the abuse of power*’, *offence and offenders beyond the reach of the law*’ memberikan makna pada perkembangan viktimologi³⁷. Diartikan sebagai:

- 1) Perbuatan yang tidak terdapat dalam KUHP maupun hukum ataupun tidak tercantum melanggar hukum, tetapi sangat merugikan masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diperoleh oleh hukum maupun Undang-undang, tetapi tidak dapat diperoleh oleh penegak hukum karena sifat penegakan hukum yang selektif dan variatif atau multifaset³⁸.

Dalam kongres PBB ke-6 ini masih juga ditegaskan bahwa kejahatan yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan tidak hanya kejahatan terhadap nyawa, orang maupun harta, tetapi juga kejahatan atas penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*).

Perhatian dunia internasional lainnya terdapat juga Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan tentang (“*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”) menyatakan bahwa hak korban dianggap dan dipandang sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kongres ke-7 mempresentasikan rancangan resolusi tentang perlindungan korban kepada Majelis Umum PBB, dimana rancangan resolusi kemudian menjadi resolusi MU-PBB No. 40/34 tertanggal 29

³⁷ Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 27.

³⁸ *Ibid*, halaman 28.

November 1985 mengenai “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*”. Dalam resolusi MU-PBB No.40/34 menyatakan, bahwa korban adalah mereka yang secara sendiri-sendiri (individual) maupun bersama-sama (kolektif) mengalami kerugian akibat dari suatu perbuatan (tidak bertindak) yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di suatu negara, termasuk ketentuan yang melarang adanya penyalahgunaan kekuasaan. Bagian lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “korban” adalah pihak-pihak yang menjadi korban perbuatan (pembiaran) ataupun tidak berbuat yang walaupun belum melanggar hukum pidana yang berlaku, tetapi telah melanggar standar hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional. Definisi resolusi tentang kerugian mencakup kerugian dalam bentuk kerugian fisik dan emosional, tekanan emosional, kerugian ekonomi, atau perusakan hak asasi manusia korban secara substansial. Walaupun penderitaan yang dialami korban mencakup dari beberapa segi atau disebut dengan multidimensi, namun tidak semua aspek penderitaan korban dapat dilindungi atau dibantu dalam proses peradilan pidana dan oleh karena itu aspek-aspek tersebut tidak dapat diharapkan untuk dimasukkan ke dalam kebijakan hukum pidana. Kongres PBB ke-7 ini juga meminta adanya perhatian dan instruksi secara khusus dalam hal menghadapi masalah *Industrial Crime* yaitu industri kejahatan, sehingga pengertian korban diperluas yang mencakup korban dari kejahatan konvensional dan inkonvensional.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 (delapan) tahun 1990 atau Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba, “Aspek sosial pencegahan kejahatan dan

peradilan pidana dalam konteks pembangunan” (“*Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development*”), dikemukakan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, khususnya kejahatan perkotaan (*Urban Crime*), antara lain:

- 1) Kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kebodohan, ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak serta sistem pendidikan yang tidak memadai bahkan tidak layak.
- 2) Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk yang tidak memiliki prospek (harapan) masa depan karena proses integrasi sosial, termasuk kesenjangan sosial.
- 3) Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan narkoba sehingga menyebabkan meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi.
- 4) Adanya perbuatan yang mengacu pada perbuatan kekerasan, ketidaksamaan hak, penipuan serta sikap yang tidak toleran atau disebut juga intoleransi³⁹.

Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 yang diselenggarakan di Kairo menghasilkan resolusi tentang “*criminal justice management in the context of accountability of public administration and sustainable development*” bahwa kebijakan pengembangan tentang manajemen peradilan pidana dalam konteks akuntabilitas administrasi publik dan pembangunan berkelanjutan”.⁴⁰

³⁹ Jhon Kenedi. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 50-51.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, halaman 41

Fenomena kejadian sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sampai saat ini sulit untuk diberantas atau diatasi adalah semua perbuatan kejahatan, yang tentunya berbeda-beda juga upaya dan penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Kejahatan harus segera diberantas karena dapat menghambat kesejahteraan (*welfare*) masyarakat sehingga diperlukannya kebijakan. Tentunya hal ini berkaitan dengan kebijakan kriminal, bahwa penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari pertahanan sosial dan kesejahteraan sosial, sehingga merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal dapat berupa perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Realitas membuktikan bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan lainnya yang disaksikan oleh masyarakat. Meskipun sudah disaksikan oleh masyarakat, masyarakat masih saja bertindak ragu-ragu, bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang telah dilakukan oleh korban. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. kedudukan saksi yang begitu penting nampaknya tidak begitu dalam jangkauan dari perhatian publik dan penegak hukum. Sikap ini ternyata sejalan dengan sikap legislatif yang tidak secara tegas melindungi saksi dan korban dengan memberikan beberapa hak seperti tersangka atau terdakwa. Dalam KUHAP, sebagai ketentuan dan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang secara jelas diatur dalam bab tersendiri. Di sisi lain, bagi

saksi, termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal KUHAP yang memberdayakan saksi dan korban, namun pemberian hak tersebut selalu dikaitkan dengan tersangka, terdakwa. Dengan demikian, hak saksi dan korban lebih rendah dari hak terdakwa dan tersangka.

Hanya ada satu Pasal yang melindungi hak dan kepentingan manusia dalam KUHAP, yaitu Pasal 229, sehingga ternyata hak saksi untuk mendapat penggantian biaya setelah hadir untuk melakukan sidang dalam rangka pemeriksaan perkara tidak dapat sepenuhnya terpenuhi dan terlaksana karena adanya alasan klasik yang kerap terjadi yaitu kekurangan dana.

Menurut konsep perlindungan saksi dan korban dapat dijabarkan bahwa saksi sebagai anggota masyarakat juga merupakan korban sebagai peserta yang kepentingannya dilanggar karena diwakili oleh negara yang berperan sebagai penuntut atau pelaksana peradilan. Sehingga tidak lagi dianggap perlu untuk mendapatkan beberapa hak untuk melindungi korban atau saksi dalam *litigasi* yaitu proses penyelesaian tindak pidana melalui pengadilan. Kenyataannya, status saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka atau terdakwa, karena sama-sama membutuhkan perlindungan, antara lain :

- 1) Tidak mudah bagi saksi untuk memberikan pernyataan kepada penegak hukum maupun peradilan (apalagi saksi yang tidak tahu mengenai hukum).
- 2) Jika pernyataan yang diberikan ternyata tidak benar atau palsu, maka diancam dengan bersumpah palsu.

- 3) Keterangan atau informasi yang diberikannya memungkinkan dirinya akan mendapat ancaman, teror, dan intimidasi dari pelaku selaku pihak yang dirugikan.
- 4) Memberikan pernyataan dan keterangan yang tentunya memiliki proses yang panjang dianggap membuang waktu dan biaya sehingga banyak terkendala dikarenakan kurangnya dana.
- 5) Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti layaknya seorang tersangka atau terdakwa dengan memberikan pertanyaan atau malah mencurigai saksi sehingga saksi menjadi takut.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan pernyataan dan keterangan tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyidikan di pengadilan⁴¹. KUHAP sendiri telah mengidentifikasi pengecualian terhadap status saksi. Pengecualian tersebut telah diatur dalam Pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Pengecualian status saksi dalam persidangan menurut Pasal 168 KUHAP ada 3 macam, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau samenda dalam garis lurus keatas atau kebawah
- 2) Saudara yang berasal dari pihak terdakwa
- 3) Saksi dengan status sebagai suami atau istri dari pihak terdakwa

⁴¹ Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Meski ada pengecualian, menjadi saksi adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah melihat atau mendengar dalam suatu kejadian berlangsungnya tindak pidana. Jika seseorang saksi hendak dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan tetapi mengabaikan kewajiban itu maka dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang ada yang menjelaskan Pasal 159 ayat (2) Hukum Acara Pidana Departemen Kehakiman.

Peradilan pidana dalam proses hukum beracara, alat bukti atau barang bukti merupakan bagian terpenting untuk menemukan atau mengungkap suatu kebenaran dalam kejadian. Untuk alat bukti peradilan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- 1) Adanya pemeriksaan terhadap saksi sehingga akan menghasilkan alat bukti berupa keterangan atau kesaksian dari pihak saksi.
- 2) Keterangan ahli yaitu orang yang dijadikan saksi dikarenakan keahliannya bukan dikarenakan saksi ahli terlibat dengan perkara tindak pidana.
- 3) Surat, terdapat dalam Pasal 187 Undang-undang No.1 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. Surat yang dimaksud dalam hal ini ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau ditegaskan dengan sumpah.
- 4) Petunjuk ialah adanya informasi yang menggambarkan suatu peristiwa yang mengarah pada tindak pidana yang terjadi.
- 5) Keterangan dari pihak terdakwa yang dapat memberikan keterangannya kepada penyidik penegakan hukum maupun diperadilan.

Jika jumlah saksi banyak maka perlu dilakukannya pembatasan jumlah saksi karena jika tidak dilakukannya pembatasan, akan mengakibatkan pemborosan sumber daya, penyelesaian perkara menjadi tidak efisien, menjadikan asas peradilan yang sederhana menjadi rumit, dan biaya ringan tidak dapat terlaksana (penambahan dana) apabila saksi tidak dibatasi. Sehingga saksi yang telah disetujui oleh Hakim Ketua Majelis, wajib untuk didengar keterangannya di hadapan sidang pengadilan⁴².

Masalah yang sering muncul atau ditemui dalam perkara pidana adalah bahwa saksi yang terlibat dalam persidangan adalah saksi satu-satunya. Walaupun asas *unus testis nullus testis* berlaku dalam hukum pidana bahwa seorang saksi bukanlah saksi kecuali didukung oleh alat bukti lain, namun putusan hakim tetap merupakan putusan tanpa uji apapun.

Perhatian para ilmuwan terhadap masalah korban baru dimulai ketika kriminolog Hans von Hentig, menerbitkan sebuah artikel makalah pada tahun 1941 dengan judul "*Remark on the interaction of perpetrator and victims*". Tujuh tahun kemudian tahun 1948, beliau menerbitkan buku yang berjudul "*The Criminal and His Victims*". Tepat satu tahun sebelum buku kriminolog von Hentig terbit, Mandelsohn menulis sebuah makalah dengan judul "*New bio psychosocial horizons: Victimology*"⁴³. Rintisan pembahasan awal masalah korban oleh kedua sarjana tersebut kemudian dilanjutkan oleh peneliti lainnya, diantaranya : Ellenberger (1954) membuat studi hubungan psikologis antara penjahat dengan korban; Paul Cornil dan

⁴² R. Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta : Unissula Press, halaman 75.

⁴³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, halaman 38.

Nagel (1959) yang memperluas pembahasan kriminologi hingga persoalan korban; H.Mannheim(1965); Schafer (1968); dan Fiselier (1978)⁴⁴. Gagasan para ahli tersebutpun kemudian didukung secara internasional dengan diadakannya simposium internasional yang pertama pada tahun 1973 di Jerussalem; kedua pada tahun 1976 di Boston; ketiga pada tahun 1973 di Jerman Barat dan yang keempat pada tahun 1985 di Zegreb, Yugoslavia.

Perkembangan tentang korban saat ini sudah lebih luas, sehingga korban yang dimaksud bukan hanya mencakup korban dari kejahatan konvensional saja (seperti penipuan, pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya), tetapi juga mencakup korban kejahatan inkonvensional (seperti terorisme, kejahatan kerah putih, pembajakan, pelanggaran HAM, dan sebagainya).

2. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pemalsuan Surat dalam KUHP dan Undang-undang No. 31 Tahun 2014

Hukum berisikan karya manusia yang memiliki bentuk implementasian berupa norma-norma yang keseluruhannya memiliki petunjuk serta tingkah laku dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Norma merupakan cerminan dari setiap kehendak dan kamaan manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Oleh sebab itu, hukum berisi catatan gagasan-gagasan terpilih dari

⁴⁴ Suryono Ekotama, dkk. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya, halaman 174.

masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Gagasan-gagasan tersebut merupakan konsep keadilan yang seadil-adilnya yang diharapkan oleh seluruh umat manusia.⁴⁵

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur asas-asas dan aturan-aturan, khususnya::

- 1) Mengidentifikasi tindakan apa yang boleh dilakukan, tindakan apa yang dilarang, disertai dengan ancaman atau hukuman berupa hukuman tertentu kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menindak lanjutkan kapan dan dalam keadaan bagaimana orang yang telah melanggar perintah dan larangan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan bagaimana pengenaan sanksi hukuman dapat dijatuhkan jika ada orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut⁴⁶.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja ditimbulkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 10 meliputi pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Selain pidana pokok, pidana tambahan dapat diterapkan bersamaan dengan pidana pokok. Sanksi tambahan berupa perampasan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukum pidana berstatus hukum publik, karena kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana adalah

⁴⁵ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 18

⁴⁶ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, halaman 1

kepentingan umum. Dengan demikian, posisi negara dengan aparat penegak hukumnya menjadi dominan⁴⁷.

Hukum adalah sarana paksaan guna melindungi warga negara dari ancaman dan tindakan yang merugikan diri dan harta bendanya. Hukum juga merupakan sarana penyelesaian sengketa. Perselisihan atau perbedaan pendapat dapat timbul dalam masyarakat, antar keluarga dapat mengganggu ikatan keluarga, antar mitra bisnis dapat mengganggu kerjasama. Sengketa pernikahan atau warisan, penipuan atau perselisihan yang perlu diselesaikan⁴⁸.

Hukum menarik garis antara apa yang legal dan apa yang bertentangan dengan hukum. Hukum tidak memperbolehkan adanya perbuatan melawan hukum, hukum akan bekerja secara intensif terhadap perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun kemungkinan perbuatan melawan hukum (*onrecht in pottie*).

Hukum pidana memiliki dua kategori fungsi, yaitu fungsi pidana pada umumnya dan fungsi pidana pada khususnya. Tugas fungsi hukum pidana umumnya mengatur kehidupan masyarakat atau mengatur dan mengurus administrasi dalam masyarakat. Secara khusus fungsi hukum pidana adalah melindungi dan menjaga kepentingan yang sah dari perbuatan yang tercela, kepentingan yang sah yaitu nyawa manusia. Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan yang sah tersebut, khususnya yang menghilangkan nyawa orang lain, diancam sesuai dengan

⁴⁷ Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 14

⁴⁸ Andrian.2021. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 27

ketentuan Pasal 340 KUHP. Jika menyebabkan kematian karena kelalaian, maka akan ditangani sesuai dengan Pasal 351 KUHP.⁴⁹.

Fungsi umum dan khusus hukum pidana dapat dilaksanakan dengan membuat suatu kebijakan hukum pidana yang lebih baik untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif dan memberikan pedoman, kepada pembuat undang-undang, pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dan pelaksana atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan peradilan pidana memerlukan pendekatan hukum normatif, pendekatan faktual atau pragmatis berupa pendekatan sosiologis historis komparatif, dan pendekatan komprehensif dari beberapa disiplin ilmu sosial lainnya.

Politik hukum pidana merupakan keseluruhan cakupan upaya secara rasional yang berasal masyarakat dalam hal penanggulangan dan pencegahan kejahatan, upaya tersebut mencakup berbagai hal hukum seperti pembentukan undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat yang terlibat dalam eksekusi pemidanaan atau penegakan kejahatan. Kebijakan hukum pidana yang disebut juga dengan politik kriminal tidak hanya berdiri secara tunggal, tetapi juga mencakup kebijakan untuk menerapkan hukum, secara potensial meliputi baik hukum pidana, perdata maupun administrasi pemerintahan.

Upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Maka dari itu, kerap juga dikatakan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan kondimen dari kebijakan penegakan

⁴⁹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 15

hukum (*law enforcement policy*), yang tentunya dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) yang terdiri dari sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, dan Lembaga Perasyarakatan⁵⁰.

Penegakan hukum adalah manifestasi khusus dari penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi rasa keadilan, kepuasan hukum dan kebutuhan sosial atau keadilan. Sebagai pengertian umum, penegakan hukum identik dengan proses yang terjadi di lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan (*Criminal Justice System*) dikenal sebagai penegakan hukum *pro-justisia* yaitu demi hukum, untuk hukum dan undang-undang. Penegakan hukum tidak hanya membahas tentang proses *pro-justisia*, yang dijadikan alternatif terakhir setelah berbagai peraturan hukum lain yang telah dilakukan. Penegakan hukum *pro-justisia* ini tidak perlu dilakukan bila penegakan hukum *non-projustisia* sudah dilaksanakan dengan baik yang menjamin kepastian hukum dan keadilan⁵¹.

Prasyarat penegakkan hukum yang benar dan tepat adalah :

- 1) Penegakkan hukum dilaksanakan secara independen dengan badan independen. Adanya yang menjadi perbedaan antara badan independen (*independent instution*) dengan penegakkan hukum secara independent (*independentially enforcement*). Badan independent merupakan badan yang

⁵⁰ Yuhelson. 2018. *Politik Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, halaman 19

⁵¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, halaman 123

terlepas dari badan (cabang) kekuasaan lain, seperti badan peradilan (menjalankan kekuasaan kehakiman) sendiri tanpa ada campur tangan dari badan lain. Penegakan hukum secara independen dapat dilakukan oleh badan yang berada dalam lingkungan badan administrasi negara.

- 2) Penegakan hukum harus dilakukan secara *fair* atau adil (atas dasar kelurusan), *impartial* (tidak berpihak), *openess* (terbuka), bebas dari pengaruh siapapun dan apapun juga⁵².

Perundang-undangan pidana harus memenuhi syarat keadilan khususnya perihal memperhatikan hak-hak pelaku dan korban kejahatan yang selama ini terabaikan. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari hukum pidana modern, di samping kriminologi dan hukum pidana.

Persoalan utama kebijakan hukum pidana, selain kriminalisasi, adalah pemidanaan yang akan diterapkan kepada pelaku. Namun, hukum pidana dalam memberantas kejahatan juga memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (*penal*) dengan sanksi pemidanaan hanya akan digunakan untuk memberantas kejahatan. Namun, jika memungkinkan menggunakan cara lain (*ultimum remedium*) untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu perlu adanya kebijakan lain untuk menangani suatu kejahatan dalam atau *insider crime* dan juga terdapat sarana lain yaitu kebijakan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) dan ini bersifat preventif yaitu pencegahan

⁵² Bagir Manan. 2016. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers, halaman 49

sebelum adanya tindakan pidana, maka target utamanya ialah menangani faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan pidana⁵³.

Korban kejahatan dapat diidentifikasi berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi beberapa bagian :

- 1) Korban Individual (*individual victims*) atau perseorangan
- 2) Korban Kolektif (*collective victims*) korban yang terjadi secara berkelompok
- 3) Korban kejahatan yang bersifat langsung yaitu korban yang mengalami kejahatan itu sendiri dan
- 4) Korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas

Selain itu kerugian korban juga terbagi atas kerugian yang bersifat materiil yang biasanya diukur dengan uang dan kerugian yang bersifat immateriil yakni adanya perasaan takut, sakit, sedih, syok secara psikologis dan lain sebagainya⁵⁴.

Setiap orang cenderung berpandangan bahwa cara terbaik untuk membantu korban ialah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seolah-olah pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban. Adapun konsep Mark ancel adalah tentang upaya untuk melindungi hak asasi manusia dari pelaku kejahatan. Bahwa Pandangannya terhadap konsep perlindungan masyarakat diasumsikan sebagai penanggulangan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana,

⁵³ Emilia Susanti.2019. *Politik Hukum Pidana*. Lampung: Anugrah Utama Raharja Publisher,halaman 34.

⁵⁴ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban. 2020. *Hak-hak Korban Dalam Penegakkan Hukum Pidana*. Medan: CV.Manhaji, halaman 41

hal ini mengidentifikasikan bahwa korban kurang mendapat perhatian dari konsep ini. Perlindungan terhadap korban hanya dapat diartikan secara tidak langsung dengan mencegah terjadinya kejahatan yang seolah-olah dilakukan pada saat pelaku telah dipidana. Sekalipun pelaku dihukum berat, korban tetap harus menanggung biaya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Perlindungan korban harus diintegrasikan dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam kerangka kebijakan sosial yang ditujukan pada upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, dan perlindungan sosial yang memperhatikan hak-hak korban. Dalam praktek penegakan hukum pidana, korban dianggap sebagai saksi atau saksi-korban yang seringkali tidak menyadari kedudukan korban sebagai pencari keadilan.

Kedudukan korban dalam peradilan diwakili oleh penegak hukum, dimana tanggapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut menjadi kewenangan mutlak negara untuk diselesaikan. Lazimnya, tindakan negara ini cenderung tidak melibatkan korban dalam arti meminta pendapatnya atas pelanggaran haknya untuk menentukan pengambilan keputusan penegakan hukum. Dalam hukum pidana dikenal juga dengan istilah restitusi yaitu ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku tindak pidana sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan.

Pasal 98 KUHAP dalam pasal ini memberikan kesempatan kepada korban untuk menggabungkan seluruh perkara gugatan ganti kerugian dalam kerangka proses Peradilan Pidana, dimana kerugian ini akan dipertanggungjawabkan dan diberikan

kepada pelaku kejahatan. Ketentuan ini memberikan kemudahan, terutama dalam menggabungkan gugatan ganti kerugian dalam suatu perkara pidana yang memudahkan korban atau pihak keluarga sehingga tidak perlu untuk mengajukan gugatan secara tersendiri. Namun, tuntutan ini masih bersifat perdata meskipun dibawa dalam konteks proses pidana. Lebih lanjut, KUHAP tidak mengatur apa yang akan terjadi jika pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar ganti rugi kepada korban.

Proses penggabungan gugatan ganti kerugian bersifat fakultatif dan juga opsional (pilihan), di mana dalam pasal 99 ayat 2 KUHAP mengatur bahwa Hakim dapat menolak atau menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban atau keluarganya. Pada pasal 99 ayat 1 KUHAP mengadakan pembatasan, batasannya dimana permintaan ganti rugi berupa ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh si penderita kerugian atau ganti rugi yang bersifat materiil, sedangkan kerugian immateriil tidak diterima. Kerugian immaterial tersebut harus diajukan dan dituntut dalam perkara pidana. Pada Pasal 100 ayat 20 KUHAP menentukan bahwa jika terdakwa dalam perkara pidana tidak mengajukan banding maka penggugat ganti kerugian (kompensasi) tidak dapat mengajukan banding atas putusan atau penetapan gugatan atas tuntutan ganti kerugiannya.

KUHAP tidak mengenal jenis pertanggungjawaban pidana untuk ganti rugi ini. KUHAP hanya mengatur tentang ganti rugi dalam hal penangguhan pidana menurut Pasal 14c, yang pada dasarnya tidak bersifat pidana tetapi hanya sebagai pengganti penghindaran atau ketidakpatuhan pelaku dalam menjalani pidana. Ketentuan pidana

bersyarat dalam KUHP ini pun tidak sepenuhnya menjamin bahwa korban akan secara otomatis mendapatkan hak ganti rugi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini disebabkan, walaupun terdakwa diputus dengan pidana bersyarat tetapi, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mencantumkan syarat khusus berupa ganti kerugian. Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, hakim juga diwajibkan oleh undang-undang untuk mencantumkan atau memberlakukan syarat dan ketentuan sebagai syarat mutlak dalam pidana bersyarat apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.

Ganti rugi dalam pasal 14 C KUHP seolah-olah berfungsi sebagai pengganti delik pokok, dan tidak dapat dijatuhkan oleh Hakim sebagai sanksi pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, restitusi atau kompensasi hanya sebagai syarat khusus yang bersifat fakultatif (tidak wajib) untuk tidak dijalan pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada terpidana. Juga dalam hal ini hakim tidak memiliki pedoman secara yuridis normatif tentang penerapan pranata pidana bersyarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana bersyarat dalam KUHP belum mencerminkan perlindungan terhadap korban karena masih berorientasi pada kepentingan pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, KUHP secara umum mengatur beberapa hak yang dapat diterapkan oleh korban kejahatan selama dalam proses peradilan. Hak-hak tersebut adalah:

- 1) Hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum, menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan⁵⁵. Hal ini penting untuk memastikan agar tidak ada upaya dari beberapa pihak dengan motif yang berbeda (politik, uang, dll) untuk menghentikan penyidikan, karena pada akhirnya, dalam penyidikan pidana, meskipun pelaku/tersangka bersama negara diwakili oleh kejaksaan, tetapi korban sebagai pelapor atau korban tetap berkepentingan untuk melakukan penyidikan.
- 2) Hak korban kejahatan dalam kaitannya dengan kapasitasnya sebagai saksi⁵⁶. Kesaksian dari (saksi) korban sangat penting untuk mendapatkan fakta-fakta serta memperoleh suatu kedilan secara materil. Maka dari itu, untuk mencegah korban melepaskan peran sebagai saksi perlu sikap proaktif dari pihak penegak hukum untuk menjamin keselamatan dan kemandirian bagi korban atau keluarganya pada saat bersedia sebagai saksi.
- 3) Hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku⁵⁷. Hak ini ditujukan agar mempermudah tindakan ganti rugi bagi korban tindak pidana atau keluarganya oleh tersangka melalui penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian. Perlu dicatat bahwa permintaan untuk menggabungkan kasus perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum jaksa (penuntut umum) memulai tuntutan

⁵⁵ Pasal 77 jo. 80 KUHAP

⁵⁶ Pasal 168 KUHAP

⁵⁷ Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP

pidana, atau jika jaksa tidak hadir, maka permohonan harus diajukan peling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

- 4) Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi selaku penegak hukum untuk melakukan otopsi. Diizinkan atau tidaknya otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga merupakan bentuk perlindungan bagi korban kejahatan, karena bagi sebagian kalangan persoalan otopsi erat kaitannya dengan agama, adat istiadat dan aspek-aspek kebenaran/kesopanan lainnya, selambat-lambatnya di hadapan hakim. membuat keputusannya.⁵⁸.

KUHAP juga mengatur beberapa pasal yang mengatur hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu :

- 1) Hak untuk meminta agregasi(penggabungan) tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana. Hal itu diatur dalam Pasal 98 sampai 101 KUHAP.
- 2) Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita atau hak untuk mengembalikan barang yang disita dari orang yang dirugikan. Hal itu diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP.
- 3) Hak untuk pengajuan dan menyampaikan laporan atau pengaduan. Hal ini diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP.
- 4) Hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Hal ini diatur dalam Pasal 233 KUHAP. Dan kasasi (Pasal 244) hak ini berkaitan dengan penggabungan

⁵⁸ Pasal 134 sampai dengan Pasal 136 KUHAP

(konsolidasi) berkas tuntutan perkara gugatan pertanggungjawaban ganti kerugian dalam perkara pidana. Hak ini ada apabila terhadap perkara pidana tersebut diajukannya upaya hukum.

- 5) Hak untuk mengundurkan atau melepaskan diri sebagai saksi. Terdapat dalam Pasal 168
- 6) Hak agar didampingi juru bahasa dan penterjemah selama proses peradilan berlangsung. Terdapat dalam Pasal 177 ayat (1) KUHAP dan pasal 178 ayat (1) KUHAP.
- 7) Hak untuk mendapatkan penggantian pidana sebagai saksi. Terdapat dalam Pasal 229 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan KUHAP dan KUHP diketahui bahwa perlindungan terhadap hak korban masih sangat lemah dibandingkan dengan hak pelaku tindak pidana, yaitu:

- 1) Pertama, korban tidak berhak atas akomodasi bantuan hukum. Korban harus menghadapi perbuatan aparat penegak hukum atau pelaku. Para korban seolah-olah diwakili oleh negara dalam kasus ini melalui penegakan hukum.
- 2) Kedua, korban perlu mengetahui sejauh mana perkembangan proses peradilan pidana dalam perkaranya. Namun korban kerap tidak diberitahu.
- 3) Ketiga, hak korban untuk dibantu meringankan penderitaan moral, psikologis dan sosialnya dalam hal ini dibutuhkannya untuk mendapatkan perlindungan secara medis.

- 4) Keempat, hak korban atas rasa aman dari tekanan atau teror pelaku atau keluarga pelaku.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 mengubah UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 yang disahkan pada 11 Agustus 2006 untuk menjamin perlindungan saksi dan korban akibat kejahatan tindak pidana. Jika saksi atau korban harus bersaksi, tentunya harus dipastikan bahwa saksi dan/atau korban bebas dari rasa takut sebelum, selama dan sesudah kesaksian. Jaminan ini tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah asli dan bukan hasil desakan atau ancaman dari pihak tertentu. Dalam undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Pasal 5 menganut beberapa hak saksi dan korban yaitu:

- 1) Terlindung dari keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta aman dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- 2) Berpartisipasi dalam pemilihan dan identifikasi bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan informasi tanpa tekanan.
- 4) Mendapatkan penerjemah ketika proses peradilan dan penyidikan.
- 5) Tidak ada klaim yang memaksa.
- 6) Mengumpulkan informasi tentang perkembangan kasus.
- 7) Memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus.

- 8) Memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan.
- 9) Mengetahui dalam hal terpidana atau pelaku kejahatan telah dibebaskan.
- 10) Memperoleh identitas Baru.
- 11) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- 12) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 13) Mendapatkan nasehat hukum.
- 14) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam keadaan tertentu, atas pertimbangan LPSK. Penjelasan pasal 5 menyebutkan bahwa “keadaan tertentu” termasuk dalam tindak pidana korupsi, narkoba atau psikotropika, terorisme, dan tindak pidana lainnya yang berarti saksi dan korban menghadapi situasi yang sangat berbahaya bagi hidup mereka. Oleh karena itu, setiap saksi dan korban yang memberi keterangan atau bersaksi dalam rangka proses pidana dengan sendirinya mendapat manfaat dari perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini. Undang-undang ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam kasus pemalsuan. Meskipun kasus *spoofing* atau pemalsuan adalah kejahatan kepentingan umum, kejahatan pemalsuan saat ini sedang meningkat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban kasus tindak pidana pemalsuan surat masih bersifat terbatas sehingga mengakibatkan bentuk terhadap perlindungannya hanya setelah pemidanaan terhadap

pelaku. Pemalsuan surat adalah suatu jenis kejahatan yang di dalamnya terdapat unsur kepalsuan atau pemalsuan sesuatu (objek) yang sebenarnya hanya tampak dari luarnya saja yang seolah-olah nyata, padahal kenyataannya tidak demikian.

KUHP terbagi atas 3 buku penggolongan tindak pidana yang dilindungi oleh hukum, dengan 385 Pasal, pembagiannya yaitu :

- 1) Buku I berisikan tentang Peraturan Umum yaitu terbagi atas 9 Bab dengan jumlah pasal sebanyak 103 Pasal yakni pasal 1-103.
- 2) Buku II berisikan tentang Kejahatan yaitu terbagi atas 30 Bab dengan jumlah pasal sebanyak 381 Pasal yakni Pasal 104-485
- 3) Buku III berisikan tentang Pelanggaran terbagi atas 9 Bab dengan jumlah pasal sebanyak 80 Pasal yakni Pasal 489-569.

Dalam kitab KUHP terdapat bab dan judul yang berbeda. Bahwa delik-delik yang dicakup oleh pasal-pasal KUHP tersebut ternyata melanggar berbagai macam kepentingan yang dilindungi oleh hukum (rechtsbelangen), terdapat 3 kepentingan , yaitu:

- 1) Kepentingan orang-perseorangan atau individual
- 2) Kepentingan Masyarakat
- 3) Kepentingan Negara.

Dalam setiap kepentingan ini juga dapat dibagi lagi menjadi beberapa subjenis. Maka Pemalsuan surat, pemalsuan materai, sumpah palsu, keterangan palsu,

pemalsuan uang, termasuk mengenai kejahatan terhadap kepentingan masyarakat mengenai pemalsuan⁵⁹.

Surat adalah selembar kertas yang di atasnya tertulis fakta, kalimat, dan/atau kalimat, yang terdiri dari huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun, namun kata-kata yang tertulis itu dapat mengandung makna dan/atau makna hasil pemikiran manusia. Kebenaran tentang makna dan/atau makna juga harus dilindungi oleh hukum. Penetapan pemalsuan surat ini dirangkai dan disusun untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi surat-surat tersebut.⁶⁰

Tindak pidana pemalsuan surat memiliki tiga bagian yaitu:

1. Memalsukan surat-surat dalam bentuk pokok berarti memalsukan surat-surat tanpa hal-hal yang memberatkan atau meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
2. Pemalsuan surat untuk melakukan tindak pidana, yaitu adanya keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP.
3. Pemalsuan surat dalam bentuk yang meringankan, sebagaimana diatur dalam pasal 267 ayat 1 KUHP dan pasal 268 KUHP.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 6-7

⁶⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 135

Perlu dijelaskan bahwa dalam menentukan apakah suatu tindak pidana pemalsuan surat tersebut memberatkan atau meringankan wajib dihubungkan dengan ancaman sanksi yang tercantum dalam pidana pokoknya. Di dalam pasal 263 KUHP ancaman pidana adalah 6 tahun, apabila ancaman pidana lebih dari 6 tahun, maka tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang memberatkan, dan apabila ancaman pidananya di bawah 6 tahun, maka tindak pidana tersebut diklasifikasikan dalam tindak pidana yang meringankan. Oleh sebab itu ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan tindak pidana tersebut memberatkan atau meringankan, harus dikaitkan sesuai pada ancaman pidana yang terdapat dalam setiap tindak pidana pokoknya⁶¹.

Pemalsuan surat (*valschggeid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah :

1. Pemalsuan surat dalam kategori bentuk dasar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya. Terdapat dalam pasal 263.

Pasal 263 ayat (1) dan (2) :

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang slain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

⁶¹ Djisman Samosir dan Timbul Samosir. 2021. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, halaman 1

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pertanggungjawaban atas pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 263 KUHP, melainkan ada syaratnya yaitu jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Jadi, selama surat palsu tersebut tidak digunakan oleh orang yang memalsukan atau orang lain yang disuruh, maka mereka tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya. Kerugian dalam hal ini juga tidak disebutkan dalam hal materiil atau juga ikut immateril. Namun, dikarenakan hukum pidana berkaitan dengan fakta maka kerugian yang dimaksud ialah materiil.

2. Pemalsuan surat yang dapat diperberat, terdapat pada pasal 264 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 264 ayat (1) dan (2) yaitu :

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. akta-akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut dan
- e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang

dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 merupakan tindak pidana pemalsuan dengan keadaan yang memberatkan karena yang dipalsukan adalah surat otentik menurut pengertian pasal 1868 KUH Perdata dan karena diancam dengan pidana penjara lebih dari 6 tahun.

3. Memerintahkan untuk memberikan pernyataan tidak benar pada surat-surat otentik yang ditentukan dalam Pasal 266..

Pasal 266 ayat (1) dan (2) yaitu :

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Jika ada pejabat yang berkoordinasi antara yang memerintahkan penyebarluasan informasi palsu dengan pejabat yang mengeluarkan alat autentikasi, maka tentu pejabat tersebut telah melanggar pasal 266 KUHP dan dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Notaris pada umumnya menolak diperiksa penyidik sebagai saksi karena memenuhi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Majelis Kehormatan Notaris Nomor 7⁶².

⁶² *Ibid.* Halaman 7.

4. Pemalsuan surat perihal surat keterangan dokter dan kesehatan, yang ditentukan dalam pasal 267 dan pasal 268 KUHP.

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter dan kesehatan yang dimaksudkan adalah pemalsuan surat yang dirumuskan dalam pasal 267 dan 268 KUHP.

1. Dokter memberikan atau membuat surat keterangan sehat atau penyakit palsu (pasal 267). Pasal 267 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika keterangan di berikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya dengan kebenaran.

2. Memalsukan surat keterangan dokter untuk menipu instansi pemerintah atau perusahaan asuransi (Pasal 268). Pasal 268 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa yang membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

5. Pemalsuan beberapa surat tertentu, yang ditentukan pada pasal 269 270 dan 271.

Beragam jenis pemalsuan surat tertentu yang dimaksudkan adalah pemalsuan surat yang dirumuskan dalam pasal 269, 270, dan 271 KUHP yakni :

1. Pemalsuan Surat dalam hal keterangan kelakuan baik dan lain-lain (pasal 269)
2. Pemalsuan Surat pemberian jalan dan lain-lain (pasal 270)
3. Pemalsuan Surat untuk pengantaran bagi kerbau atau sapi (pasal 271).
6. Pemalsuan surat sertifikat keterangan pejabat tentang hak milik, terdapat pada pasal 274

Pejabat yang dimaksud sebagai pengusaha yang sah adalah pejabat yang menurut adat kebiasaanya dan bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, menuntut hak milik tentang hak milik atas sesuatu benda, misalnya hak atas ternak, tanah, perhiasan, dan sebagainya. Tindak pidana Pasal 274 dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hal lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadaanya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsu.

7. Menyimpan atau menyembunyikan bahan atau benda untuk memasukkan surat, terdapat pada pasal 275.

Perbuatan menyimpan ialah tingkah laku atau tindakan yang menempatkan suatu benda (objek) kejahatan pada haknya sehingga dapat segera digunakan jika dalam keadaan yang terdesak. Dengan demikian, hal tersebut tidak perlu berada secara langsung dalam kekuasaannya, mungkin juga berada dalam tangan orang lain atas permintaan atau pemerintahnya, dan orang lain itu sepenuhnya tunduk pada perintahnya mengenai objek itu.

Pasal 275 merumuskan sebagai berikut :

(1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No. 2-5 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Pasal 272 dan 273 dicabut oleh Stb. 1926 No. 357 Jo. 429. Sementara itu, Pasal 276 tidak mengatur tentang suatu tindak pidana, tetapi menyangkut ketentuan bahwa pemalsuan dapat dikenakan pidana tambahan dalam Pasal 263 sampai dengan 268 berupa perampasan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No . 1 sampai 4.

Unsur- unsur surat dalam hal penyebab terjadinya tindak pidana:

- 1) Surat dapat menimbulkan suatu hak, perjanjian utang-piutang atau untuk maksud pembuktian suatu fakta dari kejadian.
- 2) Membuat atau memalsukan surat palsu (artinya surat itu pada awalnya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat sebelumnya benar, tetapi tidak benar atau palsu).

- 3) Tujuan membuat atau memalsukan surat untuk menggunakan atau sedang digunakan oleh orang lain.
- 4) Penggunaan surat palsu tersebut yang dapat menimbulkan suatu kerugian dari pihak korban.

Perbedaan yang mendasar antara membuat surat palsu (*Valschelijk Opmaaken*) dengan perbuatan memalsukan surat (*Vervalschen*) yaitu :

1. Membuat surat palsu, berarti membuat isinya bukan dengan yang sebenarnya (isinya tidak benar) atau membuat surat dengan semirip mungkin dengan yang asli, sehingga menunjukkan surat itu yang tidak benar adanya dan tidak sah.
2. Kemudian memalsukan surat ialah tindakan mengubah surat sedemikian rupa, dengan tujuan isinya menjadi lain dari isi yang asli. Adapun berbagai cara untuk mengubahnya. Yakni dapat dilakukan dengan cara mengurangi, menambah, atau mengubah sesuatu dari isi surat tersebut.

Pemalsuan surat sendiri hingga saat ini belum memiliki undang-undangnya tersendiri namun sudah ada diatur dalam KUHP. Dalam kasus pemalsuan surat ini juga perlindungan terhadap korban hanya dianggap selesai setelah menjatuhkan hukuman kepada pelaku, sehingga dapat dikatakan belum adanya perlindungan hukum bagi korban kasus pemalsuan surat secara jelas. Dalam pasal 14c KUHP, korban tidak mendapatkan perlindungan secara langsung. Jika sang korban ingin mendapat ganti rugi yang akibat dari tindak pidana yang ia alami, maka korban harus mengusahakannya sendiri dengan melakukan penuntutan atau gugatan, melalui

pengadilan perdata yang diperbolehkan oleh Pasal 1365 KUHPer, yang menggabungkan keadaan-keadaan dari gugatan ganti rugi oleh Pasal 98 s/d 101 KUHAP.

Adanya alternatif lain teruntuk perlindungan saksi dan korban dalam menangani kasus-kasus yang tidak tercakup dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, narkoba atau psikotropika, terorisme dan kejahatan lain yang mengakibatkan saksi dan korban menghadapi situasi yang mengancam jiwanya terdapat dalam Pasal 5 antara lain :

- 1) Saksi dapat memberikan kesaksian tanpa menghadiri persidangan di pengadilan tempat kejadian perkara secara langsung perkara tersebut diperiksa. Namun hal ini dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari hakim. Tertuang dalam dalam pasal 9 ayat (1).
- 2) Korban dan pelapor tidak dapat dituntut atau diadukan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian atau pernyataan yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 yang diubah dengan UU No. 13 Tahun 2006 syarat perlindungan didasarkan pada pentingnya memberikan keterangan saksi atau korban, tingkat ancaman, hasil pemeriksaan medis dan analisis psikologis, dan catatan kriminalisasi. Namun, undang-undang tersebut tidak menyebutkan motif di balik ancaman tersebut atau indikasi aspek bantuan yang dibutuhkan. Jika ingin menghentikan perlindungan, perlunya bukti yang meyakinkan adanya ketidakamanan

bukanlah merupakan syarat mutlak. Tanpa bukti tersebut, petugas yang berwenang dapat menghentikan perlindungan saksi yang diminta oleh petugas yang sama berdasarkan Pasal 32(1) angka (b).

Perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana pemalsuan surat saat ini cenderung masih bersifat *in abstracto* atau perlindungan tidak langsung, dikarenakan perlindungan bagi korban masih sangat terbatas dalam bentuk penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Serta memiliki pandangan bahwa apabila pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman atau sanksi maka, segala sesuatu mengenai urusan terhadap tindak pidana telah dianggap selesai. Oleh karena itu, korban yang mengalami kerugian atas perbuatan tindak pidana yang telah terjadi sama sekali tidak mendapatkan haknya yaitu perlindungan.

B. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pemalsuan Surat di Polres Sibolga Kota

1. Pemahaman Awal tentang Perlindungan

Pembaharuan Legislasi (hukum) memiliki tujuan untuk mendorong dan memperkuat kegiatan reformasi dan membentuk sistem hukum nasional, seperti memastikan keberlanjutan dan keutuhan negara serta memberikan standar dan pedoman, serta mendorong perubahan sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perumusan peraturan perundang-undangan nasional berarti mendefinisikan tindakan apa yang dilarang dan diancam serta menentukan hukuman apa yang dipidana, harus dipahami bahwa semua itu dilakukan guna mencapai suatu tujuan yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat juga mengenai sarana hukum pidana yaitu pencegahan atau pemberantasan kejahatan⁶³. Oleh karena itu, fokus utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Namun jenis kerugian yang harus ditanggung oleh korban tidak hanya dalam bentuk material atau fisik tetapi juga dalam bentuk kerugian immaterial atau nonmateri.

Program bantuan korban ada berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban. Oleh karenanya, diadakannya lah program bantuan yang membantu dan memberikan kompensasi kepada korban kejahatan yang merupakan kombinasi dari berbagai kegiatan usaha. Saat ini, sistem peradilan pidana Indonesia memiliki titik terang yang mendukung dan mendorong perhatian terhadap korban kejahatan atau perilaku yang dapat merugikan dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini tertuang dalam KUHAP yaitu terdapat dalam Pasal 77,81,82 dan seterusnya. Hanya di dalam pasal tersebut belum jelas tindakan pelaksanaannya dan masih diperlukannya peraturan pelaksanaannya. Namun, karena akses terhadap keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan pengetahuan yang cukup, sehingga akses terhadap keadilan bagi

⁶³ Fitri Wahyuni. 2018. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusa Persada Utama, halaman 151

masyarakat Indonesia terhambat yang mengakibatkan perbedaan kedudukan dan perlindungan dalam prakteknya⁶⁴.

Melayani bantuan korban tindak pidana pada dasarnya merupakan upaya kesejahteraan sosial yang dalam penerapannya harus melibatkan atau mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terkandung dalam Undang-Undang Tentang Pokok-pokok Perlindungan Sosial No. 6 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2. Mereka yang membutuhkan pelayanan khusus adalah korban dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau kurang mampu secara ekonomi, tidak memiliki kemampuan secara pribadi untuk mengatasi penderitaan mental, fisik, dan sosial akibat dari tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh orang atau pihak lain, baik secara pribadi, swasta maupun pemerintah⁶⁵.

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu bentuk dan upaya pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi setiap warga negara⁶⁶. Sebagai bagian dari perlindungan korban kejahatan, baik masyarakat maupun pemerintah berupaya mencegah dan menindasnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku melalui aparat penegak hukum, seperti melindungi atau mengawasi dari ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, memberikan

⁶⁴ Donny Karauwan.2022. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 46

⁶⁵ Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang. 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*. Medan: CV. Jabal Rahmat, halaman 98

⁶⁶ Erwin Owan,dkk. 2022. *Viktimolog (Buku Ajar)*. Jakarta: Madza Media

bantuan medis, hukum yang memadai, pendampingan, penyidikan dan peradilan yang adil terhadap pelaku, pada hakekatnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia sekaligus sebagai instrumen penyeimbang.

Pelaksanaan perlindungan hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi manusia, maka dasar perlindungan korban kejahatan dapat ditinjau dan ditela'ah dari beberapa teori, yaitu:

- 1) Teori utilitas, atau juga dikenal dengan *The theory of interest* atau *Useful Theory*, teori ini memiliki konsep bahwa perlindungan kepada korban kejahatan dapat diterapkan selama mampu memberikan manfaat yang lebih besar daripada tidak menerapkan konsep tersebut, tidak hanya untuk korban kejahatan kejahatan tetapi juga untuk seluruh sistem penegakan hukum pidana.
- 2) Teori pertanggungjawaban hukum atau dikenal dengan *intertional tort liability*, yaitu bahwa pada hakikatnya subjek hukum bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga apabila seseorang atau pelaku melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang itu harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan terkecuali jika ada sebab akibat mengapa dia dibebaskan.
- 3) Teori restitusi atau teori ganti rugi, yaitu mewujudkan tanggung jawab pelaku atas kesalahan pelaku kepada korban, maka pelaku kejahatan tindak pidana wajib mengganti kerugian kepada korban atau ahli waris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum adalah setiap upaya untuk menggunakan hak dan dukungan untuk memberikan rasa aman, keselamatan saksi dan/atau korban yang harus dilindungi, dilaksanakan juga oleh badan-badan tertentu sesuai dengan ketentuan dan pengaturan undang-undang.

Prosedur peradilan perkara pidana meliputi pelaporan, penyidikan, pengawasan, penuntutan, peradilan dan penegakan putusan pengadilan. Poin pertama dalam proses dapat dimulai dengan laporan atau pengaduan polisi. Yang dapat mengadukan adalah korban, khususnya terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi dan/atau orang yang mengetahui terjadinya kejahatan tersebut.

2. Analisis Yuridis Kasus Pemalsuan Surat di Polres Sibolga Kota

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, baik yang berasal dari keterangan saksi maupun dari pernyataan tersangka dan diperkuat dengan alat bukti, maka tersangka dalam perkara pemalsuan di Polres Sibolga Kota yang terjadi pada 2 Oktober 2019 yaitu peristiwa tindak pidana keadaan palsu dalam Berita Acara Pengukuran Tanah dan penggunaan surat palsu secara disengaja yang tertuang dalam Pasal 263 ayat (2). Dengan adanya laporan dari Dewani Manurung (pelapor) dan tersangka Nurmaidah (terlapor).

- Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 263 ayat (2) KUHP :

1. Barang siapa

Unsur ini telah terpenuhi dengan adanya tersangka NURMAIDAH.

2. Dengan sengaja dan sadar menggunakan surat palsu/ atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli dan/atau tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain.

Unsur ini telah terpenuhi dikarenakan tersangka NURMAIDAH membuat surat palsu dan menggunakannya yang dapat merugikan orang lain berupa Berita Acara Pengukuran Tanah dan tersangka mengetahui bahwa tanda tangan DEWANI MANURUNG telah dipalsukan. Sehingga unsur mengetahui keadaan palsu telah terpenuhi namun, NURMAIDAH tetap menggunakannya sebagai bukti surat.

3. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pemalsuan Surat di Polres Sibolga Kota

Sepanjang kurun waktu 2018 sampai tahun 2023, Polres Sibolga Kota telah menangani kasus-kasus pemalsuan surat. Salah satu kasus yang ditangani oleh Polres Sibolga Kota dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang akan dikaji dalam pokok permasalahan yang terkait dengan skripsi ini adalah Perkara Tindak Pidana “Memalsukan tanda tangan dan dengan sengaja menggunakan surat palsu”, tindak pidana ini terjadi pada tanggal 2 Oktober 2019 di Kota Sibolga bahwa dengan

adanya laporan dari DEWANI MANURUNG (pelapor) tentang adanya peristiwa “Menggunakan Surat Palsu” yang dilakukan oleh tersangka NURMAIDAH (terlapor). Bahwa telah diberitahukan penetapan NURMAIDAH sebagai tersangka melalui surat dimulainya penyidikan kepada JPU, untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana, adanya kewajiban pemberitahuan penetapan tersangka. Dengan cara : Pihak Polres telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban DEWANI MANURUNG yang menerangkan bahwa DEWANI MANURUNG telah menyampaikan kepada NURMAIDAH bahwa tanda tangan DEWANI MANURUNG yang terdapat pada Berita Acara Pengukuran tanah di Jl.jend Sudirman Lk.II Kel.Aek Parombunan Kec.Aek Parombunan–Kota sibolga, tanggal 13 Nopember 2005, atas permohonan dari BETUEL SITORUS dan NURMAIDAH adalah bukan tanda tangannya yang disampaikan oleh DEWANI MANURUNG sebelum dan sesudah gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sbg. Sehingga membuktikan bahwa NURMAIDAH telah mengetahui bahwa tanda tangan DEWANI MANURUNG diduga telah di palsukan maka unsur mengetahui keadaan palsu telah terpenuhi namun NURMAIDAH tetap menggunakannya sebagai bukti surat, seharusnya jika beritikad baik maka NURMAIDAH menariknya dan tidak menjadi bukti serta melaporkan ke penyidik untuk membuktikan keberatan DEWANI MANURUNG tersebut. lalu, adanya saksi dan telah dilakukannya pemeriksaan kepada PARSAORAN LUMBAN TOBING yang nerangkan bahwa NURMAIDAH telah menggunakan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 13 November 2005 atas

permintaan dari BETUEL SITORUS dan NURMAIDAH namun, NURMAIDAH menggunakan surat palsu tersebut sebagai bukti surat dalam gugatannya. Telah diperiksa juga APOLLINARIS TINAMBUNAN yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pengukuran tanah yang dimaksudkan dalam Berita Acara Pengukuran tanah. Serta telah dilakukannya seluruh pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan Berita Acara Pengukuran tersebut dan mengatakan bahwa tidak adanya keikutsertaan serta pihak-pihak tersebut. Telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) exemplar pengalihan tanah di Jl.jend Sudirman Lk.II Kel.Aek Parombunan Kec.Aek Parombunan–Kota sibolga, seluas 2.025 M2 dari BETUEL SITORUS dan NURMAIDAH, dan terdapat Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 13 Nopember 2005 yang terdapat tanda tangan DEWANI MANURUNG yang diduga palsu atau bukan tanda tangan DEWANI MANURUNG.

Diketahui juga dasar perolehan tanah yang diakui oleh NURMAIDAH yang berasal dari MUHAMMAD LUDIN PASARIBU yang dialih kan kepada BETUEL SITORUS selanjutnya dialihkan ke NURMAIDAH seluas 916 M2 dan bukan 2.025 M2, sehingga NURMAIDAH telah mengetahui adanya keadaan palsu pada berita acara pengukuran tanah tanggal 13 Nopember 2005 dan pelepasan hak dengan ganti rugi. Penyidik telah membuktikan adanya keadaan palsu yaitu berupa bahwa tanah DEWANI MANURUNG yang dibeli dari NAZMIDAR Br REGAR, seluas 7.000,313 M2 yang selanjutnya telah dialihkan oleh DEWANI MANURUNG dan dikelola kepada PARSAORAN LUMBANTOBING,JUANDA SILABAN, DENY

SIAHAAN, dan HERMAN SINAMBELA tidak pernah berbatasan dengan tanah yang ada dalam Berita Acara Berita Pengukuran tanah di Jl.jend Sudirman Lk.II Kel.Aek Parombunan Kec.Aek Parombunan–Kota sibolga, tanggal 13 Nopember 2005 berisi palsu.

Perlindungan yang diberikan terhadap korban dalam kasus pemalsuan surat yang ditangani oleh Polres Sibolga Kota dilakukan dengan bentuk *Restorative Justice*⁶⁷. *Restorative Justice* atau disebut keadilan restoratif merupakan salah satu dalam asas penegakan hukum. Keadilan restoratif yaitu suatu proses dimana seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan memikirkan bagaimana cara memperbaikinya dan menyelesaikannya. Proses ini pada prinsipnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan distraksi (politik), yaitu pemindahan proses pidana di luar dari pada proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat dan penyelesaian melalui musyawarah ini bukanlah menjadi hal yang baru bagi bangsa Indonesia⁶⁸.

Penyelesaian *deliberatif* yang disebut juga *restorative justice* atau keadilan restoratif ini memiliki syarat pokok terpenting yaitu pengakuan dan kesepakatan dari pelaku dan keluarganya. Namun, posisi korban guna dapat menyelesaikan perkaranya secara musyawarah tidak diperkenankan adanya pemaksaan sehingga penyelesaian

⁶⁷ Sumber Sat Reskrim: wawancara dengan Aiptu Julius Bernhard Napitupulu (Kanit Tipiter)

⁶⁸ I Made Wahyu dan Ni made Liana. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press, halaman 57

ini harus dilakukan oleh korban secara sukarela dan ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Keadilan restoratif merupakan alternatif dari perkara pidana, di mana proses peradilan pidana yang berkonsentrasi pada pembedaan ditransformasikan menjadi proses dialog atau mediasi partisipatif oleh pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta pihak terkait lainnya juga saling melakukan kerja sama untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan seimbang bagi para korban dan pelaku⁶⁹.

Restorasi memiliki prinsip dasar keadilan yaitu memberikan rehabilitasi kepada para korban yang telah menderita akibat dari tindak pidana dengan pemberian ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku juga dapat ikut serta dalam perjanjian lainnya. Hukum keadilan restoratif ini tidak sepihak, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan mempertimbangkan persamaan hak atas kompensasi dan keseimbangan yang tersedia.

Secara teoritis, perlindungan hukum bagi korban dapat diberikan dengan berbagai macam kombinasi cara yang ada, tergantung dari penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi

⁶⁹ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.*

Restitusi yaitu pemberian ganti rugi kepada korban oleh pelaku ataupun keluarga pelaku. Restitusi atau pengembalian dana dapat berupa :

- a. Pengembaliannya kembali harta milik yang telah dirampas
- b. Pembayaran ganti rugi yang diderita oleh korban
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Sedangkan, kompensasi bersifat lebih bersifat keperdataan dan restitusi bersifat pidana.

- 2) Konseling atau penyuluhan, pada hakikatnya perlindungan dengan cara konseling ini diberikan kepada korban setelah terjadinya efek psikologis negatif dari tindak pidana tersebut.
- 3) Layanan atau bantuan secara medis, jika korban menderita luka fisik akibat dari kejahatan, sehingga mereka mungkin memerlukan otopsi maupun visum, dll.
- 4) Bantuan hukum, salah satu bentuk bantuan kepada korban tindak pidana yang membantu korban berbagai cara. Di Indonesia, bantuan ini sebagian besar diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- 5) Memberikan informasi terkait penyidikan dan proses penyidikan atas tindakan kejahatan yang dialami oleh korban dan memberitahukan seluruh kejadian kepada korban atau keluarganya ⁷⁰.

Perlindungan korban dapat diberikan dengan berbagai variasi metode tergantung dari kerugian yang dialami oleh korban. Misalnya, untuk kerugian

⁷⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom. *Op.Cit.*, halaman 171.

yang bersifat psikologis, tentu saja upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi medik, bukan kompensasi uang dan sebaliknya.

Peraturan dan asas penegakan hukum yang tidak dapat dipulihkan dikemukakan oleh Lilik Mulyadi⁷¹, yang menyatakan bahwa dalam konteks ketentuan hukum pidana terhadap korban tindakan kejahatan pada hakikatnya terdapat dua model perlindungan, perlindungan dapat diberikan kepada saksi dan korban, adalah:

- 1) Model hak-hak prosedural (*Procedural rights models*) atau di perancis disebut (*civil action system*). Model ini memungkinkan korban untuk turut berperan secara aktif dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini, korban kejahatan berhak untuk memprakarsai proses pidana atau membantu penuntut atau diajukan dan diadili pada semua tingkat proses yang peradilan pidana yang terdapat kepentingan didalamnya. Teori ini menekankan posisi korban sebagai subjek yang harus memiliki hak hukum yang luas untuk menentang dan memperjuangkan kepentingannya. Termasuk pemberitahuan ketika pelaku dibebaskan. Teori ini membutuhkan dana yang besar bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, sehingga alokasi penyelenggaraan peradilan menjadi lebih tinggi karena prosesnya bisa lebih lama, dan menjadi tidak sederhana.

⁷¹ Lilik Mulyadi. *Upaya Hukum Yang dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Halaman 2

2) Model pelayanan (The service Model) , Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 LPSK tidak secara spesifik mengatur perlindungan kepada saksi dan korban. Jadi, proses berlangsungnya perlindungan ini sangat memerlukan peranan penting dari anggota lembaga perlindungan saksi dan korban dan juga sangat memerlukan peranan dari penegak hukum. Metode ini berpandangan bahwa korban kejahatan sebagai sasaran atau target khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya. Saksi dan korban harus dilindungi agar proses peradilan berjalan dengan baik dan keadilan tercapai. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pidana dan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan belum terungkap akibat adanya ancaman fisik maupun psikis serta upaya mengkriminalisasi saksi dan korban atau keluarganya, sehingga membuat korban takut untuk bersaksi di hadapan aparat penegak hukum. Model ini juga mendefinisikan standart pelayanan terhadap korban yang diberikan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim. Misalkan layanan medis, pendampingan, konseling, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Ada begitu banyak layanan yang harus diberikan kepada saksi maupun korban, hal ini dapat menghambat efisiensi pekerjaan dari penegak hukum juga adanya efek lain yaitu sulit untuk melacak apakah pelayanan itu benar-benar diberikan kepada saksi dan korban serta apakah korban menerimanya atau tidak.

Model atau teori yang bisa diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia ialah kombinasi antar kedua model tersebut, karena melihat bahwa koordinasi yang sulit di Indonesia. Oleh karenanya, kedua model yang dikombinasikan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, dan juga perlu diukur sejauh mana saksi dan korban bisa dan mampu berpartisipasi dalam proses peradilan. Namun, jaminan untuk perlindungan saksi dan korban dalam proses Peradilan Pidana belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai 68 KUHAP hanya memberikan perlindungan terhadap terdakwa dan tersangka untuk melindungi mereka dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang independen atau tersendiri dan atas dasar asas persamaan di depan hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Maka, saksi dan korban dalam proses pidana harus adanya jaminan dilindungi oleh hukum.

C. Pelaksanaan dan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pemalsuan Surat oleh Polres Sibolga Kota

Penerapan hukum dikemukakan sebagai kajian tentang norma hukum yang harus memenuhi persyaratan yaitu ketentuan hukum, sosiologis dan filosofis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi hukum dalam masyarakat adalah adanya peraturan, ketentuan dan ketetapan undang-undang, terdapat aparat dan lembaga

penegak hukum, ada sarana dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan ada kesadaran dari masyarakat khalayak.⁷²

Penerapan hukum perlindungan korban mengacu pada kekuatan operasional perlindungan korban dengan mengorganisir dan/atau memaksa korban untuk mencari perlindungan hukum, bukan hanya pelaku. Dalam perkembangannya ternyata tidak semua ahli sependapat dengan adanya perampasan kebebasan atau pidana penjara, sehingga kebebasan saat ini mengalami krisis karena merupakan bentuk kejahatan yang tidak dianjurkan. Banyak kritikus menyebut jenis kejahatan ini sebagai perampasan kebebasan, baik dari segi penerapannya maupun konsekuensinya.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban tindak pidana yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan materil dan materiil yang memadai. Korban hanyalah pelengkap atau bagian dari alat bukti, bukan pencari keadilan. Peran korban dalam persidangan lebih kepada pencarian kebenaran materiil, yakni sebagai saksi. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum bagi korban dinilai sangat dipertanyakan⁷³.

1. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap korban Kasus Pemalsuan Surat di Polres Sibolga Kota

Sepanjang kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, Pengadilan Negeri Sibolga telah menangani berbagai kasus pemalsuan. Dalam rentang waktu tahun 2018

⁷² Zainuddin Ali. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 62

⁷³ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op.Cit.*, halaman 31.

sampai dengan tahun 2022 Polres sibolga juga telah menangani kasus pemalsuan yang ada, berikut datanya :

Tabel I

**Data Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Polres Sibolga Kota
Mulai Tahun 2018 Sampai Tahun 2022**

NO.	Tahun Kasus Pemalsuan	Jumlah Kasus Pemalsuan
01.	2022	1 Kasus
02.	2021	1 Kasus
03.	2020	NIHIL
04.	2019	1 Kasus
05.	2018	NIHIL

Sumber : Sat Reskrim Polres Sibolga Kota

Pada Tabel ke I, jumlah total pemalsuan surat yang ditangani oleh Polres Sibolga Kota dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam kasus Pemalsuan ialah tercatat 3 kasus terhitung mulai tahun 2018 hingga 2022.

Kasus 2019 yang ditangani oleh Polres Sibolga dengan jumlah 1 Kasus dengan Tindak Pidana pemalsuan yaitu tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” sesuai Pasal 263 ayat (2) dengan cara :

Pihak Polres telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban DEWANI MANURUNG yang menerangkan bahwa DEWANI MANURUNG telah menyampaikan kepada NURMAIDAH bahwa tanda tangan DEWANI MANURUNG yang terdapat pada Berita Acara Pengukuran tanah di Jl.jend Sudirman Lk.II Kel.Aek Parombunan Kec.Aek Parombunan–Kota sibolga, tanggal 13 Nopember 2005, atas permohonan dari BETUEL SITORUS dan NURMAIDAH adalah bukan tanda tangannya yang disampaikan oleh DEWANI MANURUNG sebelum dan sesudah gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sbg. Sehingga membuktikan bahwa NURMAIDAH telah mengetahui bahwa tanda tangan DEWANI MANURUNG diduga telah di palsukan maka unsur mengetahui keadaan palsu telah terpenuhi namun NURMAIDAH tetap menggunakannya sebagai bukti surat, seharusnya jika beritikad baik maka NURMAIDAH menariknya dan tidak menjadi bukti serta melaporkan ke penyidik untuk membuktikan keberatan DEWANI MANURUNG tersebut. lalu, adanya saksi dan telah dilakukannya pemeriksaan kepada PARSAORAN LUMBAN TOBING yang nerangkan bahwa NURMAIDAH telah menggunakan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 13 November 2005 atas permintaan dari BETUEL SITORUS dan NURMAIDAH namun, NURMAIDAH menggunakan surat palsu tersebut sebagai bukti surat dalam gugatannya. Telah diperiksa juga APOLLINARIS TINAMBUNAN yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pengukuran tanah yang dimaksudkan dalam Berita Acara Pengukuran tanah. Serta telah dilakukannya seluruh pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan Berita Acara Pengukuran tersebut dan mengatakan

bahwa tidak adanya keikutsertaan serta pihak-pihak tersebut. Telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) exemplar pengalihan tanah di Jl.jend Sudirman Lk.II Kel.Aek Parombunan Kec.Aek Parombunan–Kota sibolga, seluas 2.025 M2 dari BETUEL SITORUS dan NURMAIDAH, dan terdapat Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 13 Nopember 2005 yang terdapat tanda tangan DEWANI MANURUNG yang diduga palsu atau bukan tanda tangan DEWANI MANURUNG.

Kasus pada Tahun 2021 terdapat 1 kasus Tindak Pidana kejahatan Pemalsuan Surat atau Menggunakan Surat palsu yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP, Tindak Pidana ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekiranya pukul 15.00 WIB dengan Pelapor a/n RONALD SIREGAR dan terlapor a/n TOGU CHARLES EDISON HUTAHULU, telah terjadi “Pemalsuan Surat atau Menggunakan Surat Palsu” yang dilakukan dengan cara : a.n. RONALD SIREGAR (Pelapor) datang ke Jl. Aek Garut, Kel/Desa. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga (tepatnya di Kantor Kelurahan Angin nauli) untuk mengurus Sertifikat Tanah miliknya, kemudian Pihak Kelurahan Angin Nauli mengatakan kepada Pelapor bahwa pengurusan Surat Tanah ke Kantor BPN telah diblokir oleh Kantor Kelurahan Angin Nauli karena a.n. TOGU CHARLES EDISON HUTAJULU (Terlapor) mengklaim tanah tanah milik Pelapor adalah tanah miliknya berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 22 Desember 2006 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara a.n. HUMIRAS TAMBUNAN, SE dan Kepala Lingkungan a.n. ZAINAL MATONDANG. Selanjutnya Pelapor memeriksa Surat tersebut dan

melihat nama dari Pihak Pertama tertulis PARLUHUTAN SIANTURI sedangkan Surat Jual Beli milik Pelapor tanggal 01 Maret 2005 Pihak pertama bernama TUA PARLUHUTAN SIANTURI dan Kepala Lingkungan a.n. ZAINAL MATONDANG mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangannya di Surat Ganti Rugi milik Terlapor, kemudian Pelapor meminta kepada Pihak Kelurahan Angin Nauli agar menghadirkan Terlapor di kantor Kelurahan untuk mengklarifikasi kebenaran Surat tersebut dan Pihak Kelurahan mengatakan bahwa pesan dari Terlapor agar bertemu di Pengadilan saja, Akibatnya pelapor mendapatkan sejumlah kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Sedangkan dalam kasus selanjutnya Tahun 2022, terjadi pada Selasa tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang merupakan Terlapor(TOGU CHARLES) balik melapor Pelapor(RONALD SIREGAR) sehingga, pada kasus ini yang menjadi terlapor adalah RONALD SIREGAR dan pelapor adalah TOGU CHARLES EDISON HUTAJULU. Pada saat melakukan pemeriksaan terkait pemalsuan surat, diwaktu penyidik pembantu menunjukkan barang bukti kepada pelapor berupa Surat Jual Beli Tanah antara RONALD dengan PARLUHUTAN SIANTURI tertanggal 01 maret 2005, pelapor melihat materai yang digunakan dalam surat tersebut adalah materai tahun 2010 dan ttd PARLUHUTAN SIANTURI tidak sama dengan Surat pernyataan tanggal 20 Desember 2006 dan surat ganti kerugian tanggal 27 desember 2006 milik pelapor dan juga adanya barang bukti lain yang dilihat oleh pelapor yaitu 1 lembar kwitansi

pembayaran tanah berjumlah Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) tidak dilengkapi dengan materai. Akibat dari pemalsuan surat, tanah milik pelapor diklaim oleh terlapor sehingga pelapor tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya. Akibat dari kejadian tersebut, pelapor merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp 350.000.000.

Pada Kasus Pertama dan kedua yang terjadi pada tahun 2019 dan 2021, menurut hasil wawancara dengan pihak kepolisian, kedua kasus tersebut telah diselesaikan secara keadilan restoratif atau dilakukan dengan berdamai (dilakukan dengan mediasi kedua belah pihak) sesuai dengan kesepakatan antara korban dengan pelaku tanpa adanya intimidasi. Sedangkan, pada kasus ke-3 tahun 2022 masih dalam proses penyelesaian. Pelaksanaan *Restorative Justice* ini sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), namun restoratif justice ini hanya berlaku pada perkara tindak pidana ringan saja. *Restorative Justice* ini juga diatur dalam dasar hukum seperti :

- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut pasal 1 angka 27, menyatakan bahwa keadilan restoratif harus melibatkan keterkaitan antara pelaku, korban dan keluarganya agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak. Terdapat juga pasal 12 huruf A dan B tentang syarat penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif.

- Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

- Nota kesepakatan bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan KAPOLRI pada tanggal 17 Oktober 2012 Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.0302 Tahun 2012 dan Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan *Restorative Justice*.

Penerapan perlindungan hukum terhadap korban kasus pemalsuan surat yang dilakukan oleh Polres Sibolga dengan keadilan restoratif karena Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 februari 2021 yang isinya terdapat memerintahkan kepada penyidik memiliki prinsip bahwasannya hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakkan hukum dan mengedepankan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara. Sehingga para penyidik selalu berusaha melakukan penegakkan hukum dengan jalur mediasi atau *Restorative Justice* terlebih dahulu dengan kesepakatan antara pelaku, korban dan keluarganya. Namun apabila setelah diadakannya upaya *Restorative Justice* tapi korban masih merasa keberatan, korban dapat meminta untuk tetap melanjutkan kasus pada tahap peradilan atau korban dapat mengajukan perlindungan korban ke LPSK. Namun, menjadi kendalanya bahwa LPSK tidak terdapat pada daerah-daerah sehingga akan memakan proses yang cukup lama dan panjang dalam mendapatkan perlindungannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan guna untuk melengkapi serta menambah fakta dan bukti yang cukup untuk menyusun skripsi ini, maka KANIT TIPITER dalam wawancaranya berkata bahwa selama 5 Tahun terakhir kasus pemalsuan surat tidak sampai ke pengadilan dikarenakan adanya penerapan *Restorative Justice* yang selama ini berjalan lancar dengan fasilitas ruangan yang berada di kantor Polres Sibolga dengan disaksikannya oleh pihak-pihak yang terkait seperti korban, pelaku dan keluarga korban/pelaku, lurah, kepling, dan seluruh pihak lain yang terkait. Namun, berdasarkan keterangan KANIT TIPITER AIPTU JULIUS B. NAPITUPULU kasus pemalsuan surat yang dibawah tahun 2018 lah yang sampai ke Pengadilan dan mencapai hasil Putusan.

Kasus-kasus yang tidak lagi ditindak lanjutkan dikarenakan korban dan terlapor atau pelaku sudah menyelesaikan kasus tersebut dengan restiratif atau musyawarah secara kekeluargaan kepada pihak pelaku, sehingga korban pun mencabut perkaranya dan korban merasa hak-haknya sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dan mengutip beberapa data yang ada, Polres Sibolga sudah memberikan perlindungan terhadap korban dan adapun perlindungan yang didapatkan oleh korban yaitu :

- Korban merasa sudah mendapatkan keadilan dan hak-haknya sebagai korban meskipun tidak melalui peradilan pidana, dikarenakan hak-hak korban yang telah dipalsukan itu dikembalikan kembali atau sesuai dengan kesepakatan antara korban dengan pelaku. Contohnya seperti kasus tahun pemalsuan surat

di Polres Sibolga dilakukan dengan cara restoratif yaitu kasus pemalsuan surat tanah, apabila sudah diklaimnya surat tanah tersebut dan sudah dipakainya maka apabila pelaku memohon untuk berdamai dan jika disetujui oleh korban maka pelaku hendaklah mengembalikan tanah dari korbannya sehingga korban tidak merasa keberatan lagi. Namun, jika korban masih merasa keberatan maka korban berrhak meminta untuk melanjutkan kasus ini⁷⁴.

Tidak seluruhnya kasus pemalsuan surat di Polres Sibolga langsung di dakwa dengan pemalsuan surat. Haruslah adanya langkah-langkah untuk memproses dari laporan tersebut, seperti yang dilakukan oleh pihak Polres Sibolga, seperti :

- a. Pihak penegak hukum menerima laporan pengaduan dari pelapor tentang adanya peristiwa pemalsuan surat.
- b. Untuk melaksanakan penyelidikan atas pengaduan pelapor maka di terbitkannya surat perintah penyelidikan (BAP).
- c. Penyidik atau aparat penegak hukum akan mengumpulkan keterangan terkait laporan polisi yang dibuat.
- d. Dilakukannya penetapan sebagai tersangka melalui surat lalu diadakannya penyidikan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana.
- e. Dilakukannya pemeriksaan para saksi dan pihak-pihak yang terkait juga.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Julius B. Napitupulu, KANIT TIPITER Sat Reskrim Polres Sibolga Kota, tanggal 14 Mei 2022

- f. Adanya identifikasi terlebih dahulu melalui uji di Lab.Forensik, jika adanya pemalsuan tanda tangan maka pihak kepolisian harus mengambil sampel guna menguji. Namun, apabila yang dipalsukan tanda tangannya telah meninggal dunia, maka akan di cari sampel tanda tangannya mulai dari 3 tahun belakang dan 3 tahun kedepan.
- g. Apabila adanya pemalsuan Hak Milik, sertifikat tanah, dll maka pihak kepolisian akan menyita sementara alas tanah yang berada di BPN atau institusi yang terkait dengan pemalsuannya.

Menurut pendapat Barda Nawawi, maka perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

- 1) In Abstracto yaitu dapat dimaksud dengan perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan yaitu dengan adanya perwujudan ketentuan perundang-undangan yang diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut tidak akan memunculkan korban .
- 2) In Concreto atau perlindungan secara konkrit dan khusus, perlindungan dapat dipahami sebagai perlindungan yang ditujukan guna memperoleh jaminan hukum atas penderitaan dan kerugian seseorang yang menjadi korban kejahatan. Bentuk bantuan dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan

kesetaraan (pengampunan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi dan sebagainya).⁷⁵

Polres Sibolga Kota memberikan serta menerapkan perlindungan hukum kepada korban melalui proses mediasi dan ganti rugi, namun tidak menjamin ganti rugi atas kerugian yang diderita korban. Sehingga, Pada proses peradilan pidananya bentuk perlindungan bagi korban yang dapat dilakukan yang terdapat dalam KUHAP. Pasal 98 KUHAP, khususnya, memberikan kepada korban kesanggupan untuk menggabungkan perkara-perkara gugatan dalam proses peradilan pidana, apabila ganti kerugian itu disebabkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana. Konsolidasi gugatan dalam perkara pidana memudahkan korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan sendiri.

Tuntutan ini masih bersifat perdata meskipun dibawa dalam konteks proses pidana. Selain itu, KUHAP tidak mengatur tentang ketidakmampuan atau keengganan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban. Namun, pasal 99 ayat (2) KUHAP juga memungkinkan hakim untuk menolak atau menerima gugatan gabungan yang diajukan oleh korban. Ayat (1) Pasal 99 mengatur bahwa kerugian dapat diterima dalam bentuk materiil, bukan immateriil.

Penerapan perlindungan korban terhadap pemalsuan surat di Polres Sibolga, para penegakkan hukumnya sudah menganggap bahwa perlindungan korban

⁷⁵ Ismail Koto dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 36.

pemalsuan surat sudah sangat sesuai dan berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia.

Proses mediasi atau yang dikenal dengan perdamaian telah selesai, maka tidak adanya evaluasi ulang atau pengawasan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ini dan menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku pemalsuan dan dapat memungkinkan terjadinya kasus pemalsuan kembali dan hanya bergantung pada korban yang merasa dirugikan maka korban tersebut harus melapor, jika tidak ada laporan atau kerugian maka dianggap telah selesai. Dan tidak adanya evaluasi atau pengawasan terhadap pelaku jika pelaku ingin membuat surat otentik, maka hal ini dianggap dikarenakan kasus pemalsuan surat bukanlah seperti kasus terorisme yang harus diawasi⁷⁶.

2. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pemalsuan Surat

Proses penegakan hukum seperti upaya perlindungan korban dalam kasus pemalsuan surat dalam perjalanannya selalu akan menemui hambatan maupun kendala yang dapat mengganggu selama berlangsungnya proses penegakan hukum. Pada periode ini, kejahatan terhadap pemalsuan yang berhubungan dengan ekonomi dan menjerumus ke korupsi memiliki modus operandi yang memiliki metode yang sulit dideteksi sehingga sukarnya penangkapannya dan kerap dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Julius B. Napitupulu, KANIT TIPITER Sat Reskrim Polres Sibolga Kota, tanggal 14 Mei 2022

Kejahatan kini dilakukan tidak hanya oleh orang miskin atau kurang mampu. Namun para pejabat maupun pengusaha yang memiliki tingkat ekonomi tinggi juga melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, bentuk kejahatan yang kerap dilakukan oleh orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi merupakan suatu bentuk kejahatan yang disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Ketika kita menghadapi kejahatan kerah putih, penjahat yang termasuk dalam definisi tersebut adalah mereka yang melanggar hukum pidana tetapi ditangani secara informal. Kejahatan kerah putih merupakan salah satu jenis kejahatan yang walaupun nampaknya berkaitan erat dengan hukum perdata, namun tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana.⁷⁷

Warga negara yang merasa kepentingan haknya dilanggar, tentu akan mencari dan memperjuangkan keadilan melalui sistem peradilan pidana. Bagian sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan merupakan advokasi yang misinya memberikan pelayanan hukum terhadap pelanggaran hak seseorang dan upaya keadilan dan dalam lembaga jaminan hukum seperti perlindungan hukum saksi dan korban (LPSK) maupun Lembaga di luar pengadilan.

Pelaksanaan fungsi penegak atau pengemban profesi hukum kadang-kadang menemui hambatan atau penyebab dalam hal pemalsuan surat dan dalam

⁷⁷ Anggreany Haryani dan Ika Dewi. 2020. *Kriminologi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman 20.

menjalankan keadilan yang diharapkan oleh para penuntut keadilan. Adapun menurut Kanit Tipiter Polres Sibolga penyebab yang paling banyak terjadi dalam kasus perkara pemalsuan surat dalam ruang lingkup ini ialah pemalsuan sertifikat milik tanah, berita acara pengukuran tanah, surat hak milik, dan lainnya dikarenakan terdapatnya atau adanya tanah orang yang tidak dijaga ataupun tidak di rawat oleh pemiliknya sehingga muncullah niat pelaku untuk memalsukan surat tanah seolah-olah ia merupakan pemilik tanah yang sebenarnya, kemudian melakukan perjual-belian sehingga pemilik memiliki niat untuk merugikan orang lain. Ketika terjadinya perjual-belian itulah pemilik yang sesungguhnya atau korban baru mengetahuinya sehingga korbanpun akan melaporkan kerugian yang dideritanya⁷⁸.

Hambatan yang ada dalam bekerjanya peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan terhadap korban kasus pemalsuan surat. Dari berbagai sumber yang didapatkan terkait dengan faktor penghambat dalam perlindungan korban antara lain : belum adanya definisi secara konkrit mengenai pelapor; belum adanya jaminan perlindungan secara tegas; belum adanya pengaturan secara jelas mengenai korban maupun saksi ahli dalam pemalsuan; kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang masih lemah secara organisasi, belum ada pengaturan tambahan tentang pendirian LPSK di daerah; perlindungan hukum terhadap pemberian bantuan, penggantian restitusi dan kompensasi saat ini belum cukup kuat karena prosedur hukum masih diatur oleh pemerintah dan belum pada tataran hukum.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Julius B. Napitupulu, KANIT TIPITER Sat Reskrim Polres Sibolga Kota, tanggal 14 Mei 2022

Hambatan dalam perlindungan korban dalam kasus pemalsuan surat di Polres Sibolga Kota terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal⁷⁹ antara lain :

1) Hambatan internal

Hambatan internal terdiri dari beberapa hal yaitu dari sisi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan korban yang ingin mendapatkan perlindungan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan akan diproses terlebih dahulu selama 7 hari. Hal ini merupakan hambatan yang membuat korban pemalsuan surat enggan untuk meminta perlindungan dikarenakan proses yang berbelut-larut.

2) Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar, yaitu :

- a. Masyarakat belum paham dan mengerti terhadap ketentuan serta pengaturan perlindungan korban ;
- b. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam memenuhi beberapa ketentuan dalam perlindungan terhadap korban masih terbatas ;
- c. Kejahatan atau tindak pidana menjadi lebih canggih karena dibantu dengan teknologi terkini.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Julius B. Napitupulu, KANIT TIPITER Sat Reskrim Polres Sibolga Kota, tanggal 14 Mei 2022

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang perlindungan korban pemalsuan surat menurut KUHP dan undang-undang nomor 31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dilakukan dengan pemberian ganti rugi seperti diatur dalam KUHP. KUHP hanya mengatur bahwa ganti rugi dalam penanggungan pidana yang ditentukan dalam Pasal 14c pada hakekatnya bukan pidana, tetapi hanya sebagai pengganti penghindaran atau ketidakpatuhan pelaku terhadap hukuman. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP tentang tindak pidana membuat surat palsu dan dan memalsukan surat. Guna upaya dalam hal memperluas ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 terkait perlindungan saksi dan korban, yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak dan menjamin pelaksanaannya bagi saksi dan korban. .
2. Bentuk atau model pola perlindungan korban dalam kasus pemalsuan surat dengan studi di Polres Sibolga yaitu dengan *Restorative Justice* yaitu suatu proses dimana seluruh pihak yang berkepentingan dan yang

berkaitan terhadap pelanggaran tertentu secara bertemu bersama guna menyelesaikan bersama-sama untuk menyikapi persoalan akibat dari pelanggaran pemalsuan menyelesaikan secara bersama-sama demi kepentingan di masa depan. Juga adanya dua teori yang pertama *Procedural Rights Model* (model hak-hak prosedural) dan *The Service Model* (Model Pelayanan).

3. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kasus pemalsuan surat di Polres Sibolga menerapkan dan berjalan sesuai dengan Restoratif Justice sehingga pada tahun 2018 sampai dengan 2022 tidak adanya kasus pemalsuan yang masuk ketingkat peradilan pidana. Namun, pada Tahun 2018 dibawah adanya 2 kasus pada tahun yang berbeda melewati peradilan pidana tidak dengan jalur perdamaian maupun sepakat.

Apabila korban merasa tidak puas dengan tindakan dari pihak penegak hukum, maka dapat mengajukan ke LPSK dan Kepolisian Resort Sibolga Kota hanya menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan melakukan koordinasi dengan LPSK seandainya perlindungan terhadap korban dilimpahkan ke LPSK.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi kepada korban tindak pidana guna mengedukasi tentang hukum akan haknya untuk mengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam proses pidana

yang dicakup dalam pasal 98 sampai dengan 101 KUHP,. Walaupun sudah dibentuknya ketentuan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, namun belum diaturnya secara khusus mengenai perlindungan korban bagi tindakan pemalsuan dan juga perlu dibentuknya undang-undang yang mengatur mengenai pemalsuan selain yang tertuang dalam KUHP. Dikarenakan sedikitnya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban ini, maka menyebabkan sulitnya pengoperasian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kasus pemalsuan surat ini.

2. Perlu adanya evaluasi untuk kedepannya bagi pelaku pemalsuan surat apabila ia memiliki kepentingan untuk membuat surat sehingga tidak terjadinya peluang baginya untuk membuat surat atau memalsukan surat kembali. Mengingat sanksi yang ia terima hanyalah melalui kesepakatan antara korban dan pelaku atau dikenal dengan restoratif justice. Dan perlunya hukum yang lebih jelas serta tegas yang memiliki ketentuan tentang perlindungan bagi korban terhadap pemalsuan yang saat ini perlingunganya hanya bersifat *in abstracto* atau tidak langsung karena bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku dan setelah kasus pelaku selesai maka korban sama sekali tidak dilindungi.
3. Perlu adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah-daerah meninjau LPSK yang ada saat ini hanya berpusat di Jakarta serta setidaknya memberikan kewenangannya terhadap kepolisian dalam

memberikan perlindungan bagi saksi dan korban mengingat LPSK belum ada di daerah-daerah guna membantu tugas daripada LPSK tersebut dan terlindunginya hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Salman Maggalatung. 2014. Prinsip-prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM. Jakarta: Focus Grahamedia.
- Adami Chazawi & ferdian. 2019. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2014. Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang. 2007. Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum. Medan: CV. Jabal Rahmat.
- Andrian.2021. Hukum dan Kebijakan Publik. Medan: CV.Pustaka Prima.
- Anggreany Haryani dan Ika Dewi. 2020. Kriminologi. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Arief Gosita. 1996, Victimologi dan KUHAP. Jakarta: Akademi Pressido.
- Aroma Elmina Martha. 2020. Kriminologi Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Buku Litera.
- Bagir Manan. 2016. Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dewan Pers.
- Barda Nawawi Arief,. 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.
- , 2018. Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- C.S.T Kansil. 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djisman Samosir dan Timbul Samosir. 2021. Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

- Donny Karauwan.2022. Bantuan Hukum di Indonesia. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara
- Emilia Susanti.2019. Politik Hukum Pidana. Lampung: Anugrah Utama Raharja Publisher,
- Erwin Owan,dkk. 2022. Viktimolog (Buku Ajar). Jakarta: Madza Media
- Fitri Wahyuni. 2018. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT. Nusa Persada Utama
- Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban. 2020. Hak-hak Korban Dalam Penegakkan Hukum Pidana. Medan: CV.Manhaji
- I Made Wahyu dan Ni made Liana. 2021. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice. Denpasar: Udayana University Press
- Ida Hanifah, dkk. 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.". Medan: CV Pustaka Prima
- Ismail Koto dan Faisal. 2022. Hukum Perlindungan Saksi dan Korban(Buku Ajar). Medan: Umsu Press.
- John Kenedi. 2018. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 50-51.
- , 2020. Perlindungan Saksi dan Korban . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok : Prenada Media Group.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. Problematika Hukum dan Peradilan. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi,
- Maya Indah S. 2014. Perlindungan Korban: Suatu Perfektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2021. Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan : CV.Pustaka Prima
- R. Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas SistemPeradilan Pidana di Beberapa Negara. Jakarta : Unissula Press

- Ridwan HR,. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya.
- Soerjono Soekanto. 2008. faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suryono Ekotama, dkk. 2001. Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana. Universitas Atma Jaya,
- Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish
- Tofik Yanuar. 2022. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama
- Yeni Widowaty,SH.M.Hum.,2011. Viktimologi . Yogyakarta: BP.Universitas Diponegoro.
- Yoyok Uruk Suyono. 2013. Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Yuhelson. 2018. Politik Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Zahir Publishing
- Zainuddin Ali. 2017. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal dan Artikel

- Dwi Seno Wijanarko.2018.Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.12 No.2.
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Lilik Mulyadi. Upaya Hukum Yang dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perpektif SIsitem peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Halaman 2
- Ony Rosyfany. 2017.Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.Jurnal Legalitas,Vol.2 No.2.halaman 21

C. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.13 Tahun 2004

D. Internet

Ebta Setiawan,2012-2021,"Kamus Besar Bahasa Indonesia", URL:
<https://kbbi.web.id/guna> ,diakses pada tanggal 9 Februari 2022. Pukul 22:32
WIB

Surah an-Nahl ayat 116 terjemahan dan tafsir Al-Qur'an